SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Magister Hukum

Oleh:

Nama : Suci Apriliani Eka Putri

NPM : 118412041

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Di bawah bimbingan: Prof. Dr. H. Mashudi, S.H., M.H. Deden Sumantry, S.H., M.H.



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG 2013

LEMBAR PENGESAHAN

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN

Oleh:

Suci Apriliani Eka Putri

NPM: 118412041

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Guna memperoleh gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum ini

Seperti tertera di bawah ini

Bandung, Juli 2013

Prof. Dr. H. Mashudi, S.H., M.H.
Pembimbing Utama

<u>Deden Sumantry, S.H., M.H.</u> Pembimbing Pendamping

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Direktur Program Pasca Sarjana

Prof. Dr. H. Mashudi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si.

PERNYATAAN

Nama

: Suci Apriliani Eka Putri

NPM

: 118412041

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa 1.

bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan penguji.

2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis

atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkannya nama

pengarang dan dicantumkannya dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya bila dikemudian hari terdapat

penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah

diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma

yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandung, Juli 2013

Suci Apriliani Eka Putri 118412041

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memungut pajak kepada masyarakat sebagai salah satu sumber pembangunan daerah. Dalam praktiknya, pemungutan pajak di Kabupaten Kuningan terdapat hal-hal yang tidak konsisten, baik yang berkenaan dengan sistemnya, maupun pelaksanaannya, sehingga tidak menutup kemungkinan penghindaran yang dilakukan wajib pajak sebelum SKP keluar. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan, pelaksanaan pemungutan pajak daerah Kabupaten Kuningan dalam memenuhi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan dan masalah-masalah yang terjadi dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan dan upaya mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptis analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat dan analisis data melalui analisis normatif kualitatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan, bahwa sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan dilaksanakan melalui sistem Self Assesment, yaitu wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang melalui media Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dan sistem Official Assesment, yaitu perhitungan dan penetapan pajak dilakukan oleh pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, sedangkan untuk pajak penerangan jalan, Pemerintah Kabupaten Kuningan menerapkan sistem With Holding System, yaitu keterlibatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pihak ketiga yang melakukan pemotongan/pemungutan pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah Kabupaten Kuningan dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan melalui pengelompokan berdasarkan jenis pajak yang ada di Kabupaten Kuningan. Masalah-masalah yang terjadi dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan belum ada konsistensi antara peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah, sedangkan upaya yang dilakukan yaitu melalui pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak yang lebih intensif, serta sosialisasi sistem pemungutan pajak kepada wajib pajak.

Kata kunci : Sistem Pemungutan Pajak Daerah, Otonomi Daerah

ABSTRACT

Kuningan regency government has set Kuningan Regency Regulation No. 15 Year 2010 on Local Taxes as a strong legal basis for the Government to levy taxes Kuningan district to the community as a source of regional development. In practice, the tax collection in Kuningan regency there are things that are not consistent, either with regard to the system, and its implementation, so it does not close the possibility of tax evasion made compulsory before SKP out. This study aims to find answers about the tax collection system in the Kuningan area associated with the original income (PAD) District Brass, implementation of tax collection in the Kuningan area to meet the Budget and Revenue Expenditure (Budget) Regency Brass and the collection problems that occur in tax in Kuningan

This research study is using specification descriptive analysis, which describes the laws and regulations in force associated with legal theories and practice of positive law concerning local tax collection system in the era of regional autonomy, normative juridical approach, ie research that emphasizes the jurisprudence, but besides that it is also trying to study the rules of law in society and normative data analysis through qualitative analysis, the research starts from the existing regulations as a positive legal norms.

These results it is concluded, that the tax collection system in the Kuningan area associated with the original income (PAD) District Brass implemented through the Self Assessment system, the taxpayer calculates and sets its own amount of tax owed through the medium of Regional Income Tax (SPTPD), and Official Assessment system, the calculation and determination of the tax by the Department of Revenue officials, Finance and Asset Management District Brass, whereas for street lighting tax, Kuningan regency government introduced a system of With Holding System, some allegedly the State Electricity Company (PLN) as a third party the cuts / tax collection. Implementation of tax collection in the Kuningan area meet Revenue and Expenditure (Budget) Brass conducted by the District Revenue Office District Brass through grouping by type of tax in the district of Kuningan. The problems that occur in the area of tax collection in Kuningan regency there is no consistency between the legislation in the field of local taxes.

Keywords: Local Taxation System, Local Autonomy

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul:

"SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN"

Secara khusus penghargaan, rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga, Peneliti persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan semangat, kesabaran dan do'a restunya dalam menyusun tesis ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Mashudi, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Deden Sumantry, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Peneliti guna penyusunan tesis ini. Dan;

Selain itu, Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan tesis ini, antara lain:

- 1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusup SP., M.Si., selaku Rektor Universitas Pasundan;
- 2. Bapak Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pasundan;

- 3. Bapak Prof. Dr. H. Mashudi, S.H., M..H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan;
- 4. Bapak Deden Sumantry, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum;
- 5. Ibu Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Sidang Tesis;
- 6. Ibu Hj. Sofi Sofiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Sidang Tesis;
- Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta segenap Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
- 8. Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kuningan;
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan,khususnya kepada Bapak
 Taufik Rahman selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
- Adikku tercinta Saktiansyah Bagja Gumelar,yang sensntiasa selalu menghibur disaat penulis merasa suntuk;
- 11. Nenek ku tercinta yang senantiasa selalu mengirimkan do'a untuk kelancaran penyusunan tesis cucu tersayangnya;
- 12. Sahabat-sahabat terbaikku: Gios Adhiyaksa, Aang Arifin , Yusuf Maulana, Briptu Tri , Cc Irene Widjaja dan Teh Wulan yang senantiasa selalu mensupport dan mendukung selama ini;
- Dakota dan Elle Fanning yang menjadi role model bagi peneliti untuk menjadi lebih semangat;
- 14. Rekan-Rekan mahasiswa/i S2 Hukum Ekonomi , terima kasih atas bantuan dan dorongan serta kebersamaan di kelas yang telah kita lalui selama ini;

15. Dan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat peneliti

sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang

ditinjau, peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu

pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu Peneliti

sangat mengharapkan kritik dan saran agar Tesis ini lebih sempurna serta sebagai

masukan bagi peneliti untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang

akan datang.

Akhir kata, peneliti berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita

semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Juli 2013

Suci Apriliani Eka Putri

DAFTAR ISI

LEMBAR	PEN	GESAHA	N				
LEMBAR	PER	NYATAA	. N				
ABSTRAI	X		•••••	•••••	•••••	•••••	i
ABSTRAC	T		•••••	•••••	•••••	•••••	ii
KATA PE	NGA	NTAR	•••••	•••••	•••••	•••••	iii
DAFTAR							vi
BAB I	PEN	DAHULU	J AN	•••••	•••••	•••••	1
	A. I	Latar Belal	kang Penelit	ian			1
	B. I	dentifikas	i Masalah				9
	C. 7	Гијиап Рег	nelitian				10
	D. I	Manfaat Pe	enelitian				10
	E. I	Kerangka l	Pemikiran				11
	F. I	Metode Pe	nelitian				20
BAB II	TINJ	JAUAN I	UMUM TE	NTANG	SISTE	M PERPA	JAKAN DI
	IND	ONESIA	SERTA I	PAJAK	DAERA	H DAN	OTONOMI
							24
							24
							28
							39
							42
							42
							45
							47
	4	4. Subjek	dan Wajib I	Pajak Dae	rah		48
	E. (50
BAB III		JAUAN					DAERAH
	KAB	UPATEN					53
							53
							nor 15 Tahun
							54
BAB IV	ANA	LISIS T	ERHADAF	SISTE	M PEN	MUNGUTA	N PAJAK
	DAE	RAH	DALAM	ERA	OTO	ONOMI	DAERAH
	BER	DASARK	AN PERAT	TURAN I			15 TAHUN
	2010	TENT.	ANG PA.	JAK D	AERAH	DI K	ABUPATEN
							63
							n Kuningan
) Kabupaten
		_	_	_			63
							en Kuningan
							lanja Daerah
			abupaten Ku		_		92

	C. Masalah-masalah yang Terjadi dalam Pemungutan l	Pajak Daerah
	di Kabupaten Kuningan	109
BAB V	PENUTUP	117
	A. Kesimpulan	117
	B. Saran	119
DAFTAR	R PUSTAKA	121
LAMPIR	RAN	

BAB I

PENDAHULUAN

C. Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan didirikannya Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alinea IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masingmasing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin

kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Selain dari itu, dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan di segala bidang, demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Maka sistem pemerintahan negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbentuk republik, dibentuk pemerintahan daerah sesuai Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Pada dasarnya perundang-undangan desentralisasi dimaksudkan untuk membuka kemungkinan terwujudnya pemerintahan lokal di daerah-daerah tertentu atau di bagian-bagian dari satuan-satuan daerah tertentu, yang dapat melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri.¹

Pada masa pendudukan pemerintahan militer Jepang pada Perang Dunia II tahun 1942 telah memberikan perubahan beberapa aspek kehidupan hukum di Indonesia. Karena berdasarkan kekuatan undang-undang yang satu ini tatanan pemerintahan kolonial yang di dasarkan kepada asas desentralisasi (sebagaimana telah diupayakan bertahun-tahun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda) menjadi berakhir.²

² *Ibid*, hlm.102.

_

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda*(*Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia 1900-1940*), Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.16.

Pada masa reformasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Tahun 2004 Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Diberlakukannya Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengubah sistem sentralisasi pemerintahan yang terjadi sebelumnya ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab kepada daerah³.

Tahun 2004, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya di dalam penjelasan akan terlaksana secara optimal apabila umum angka 6 (enam), penyelenggaraan pemerintahan diikuti dengan pemberian urusan sumbersumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah menjadi sumber keuangan daerah. Salah satu

_

³ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.14.

komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah).⁴

Apabila pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pinjaman, maupun dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.⁵

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersambung dengan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditetapkan dengan Undang-Undang, yang pelaksanaanya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Tujuan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah adalah untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi daerah sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional, mengklasifikasikan retribusi, dan menyederhanakan tarif pajak dan retribusi.

Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah terletak pada timbal balik langsung. Untuk pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung

⁴ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007, hlm.12.

Machfud Sidik, Makalah Seminar Nasional, "Desentralisasi Fiskal, Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah", Yogyakarta, 20 April 2002, hlm.5.

kepada pembayar retribusi. Pajak daerah dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu daerah, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas pekerjaan jasa milik daerah dan jasa lainnya yang diberikan oleh pemerintah dan mendapatkan imbalan fasilitas secara langsung bagi pengguna jasa, lebih spesifik kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan tersebut. Nampak perbedaan yang cukup signifikan antara pajak daerah dan retribusi daerah.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah yang boleh dipungut oleh daerah adalah sebagai berikut :

- 1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak air permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.

⁶ Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm.6.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- g. Pajak Parkir,
- h. Pajak air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu didasarkan atas beberapa pertimbangan diantaranya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, melalui perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.⁷

Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan operasional di daerah.

⁷ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung, 1991, hlm.10.

Kewenangan dalam Urusan Keuangan Daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan Pemerintah Daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan Pendapatan Daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing daerah dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah.

Sejalan dengan perkembangannya prinsip Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Baru Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Beberapa perubahan mendasar dari diberlakukannya perundangan ini adalah banyaknya jenis pajak yang dapat dilaksanakan oleh daerah, yaitu dari 8 jenis pajak menjadi 11 jenis pajak yang terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (sebagai pengganti Pajak Pengambilan & Pengolahan Galian C);

- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah (Jenis Pajak Baru pengalihan dari pajak yang dikelola oleh provinsi);
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan (Jenis Pajak Baru pengalihan dari pajak yang dikelola oleh pusat, dan akan diberlakukan tahun 2014); dan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (Jenis Pajak Baru pengalihan dari pajak yang dikelola oleh pusat).

Namun diantara peraturan-peraturan tersebut terdapat hal-hal yang tidak konsisten, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya penghindaran yang dilakukan wajib pajak, sebagaimana yang terjadi atas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kuningan. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatanperbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidak jelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Celah undang-undang merupakan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis.

Hal ini cukup menarik untuk diteliti, berkaitan dengan pengaturan sistem pemungutan pajak daerah apakah sudah sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan hukum dalam bentuk tesis yang berjudul:

Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Kuningan

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimanakah sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan?
- 2. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak daerah Kabupaten Kuningan dalam memenuhi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan ?
- 3. Masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- Untuk mengkaji dan meneliti sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan.
- Untuk mengkaji dan meneliti pelaksanaan pemungutan pajak daerah Kabupaten Kuningan dalam memenuhi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan
- Untuk mengkaji dan meneliti masalah-masalah yang terjadi dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan dan upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademis dan berguna untuk kepentingan yang bersifat praktis terutama bagi para pengambil kebijakan pemerintah.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Pajak, serta menambah wawasan tentang penerapan perpajakan.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang pelaksaanaan sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah.
- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan legislatif dalam merumuskan peraturan daerah yang menyangkut pajak daerah

E. Kerangka Pemikiran

Dalam negara hukum modern tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*sociale gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Sebagai negara berdasar atas hukum, negara Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Selain itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Upaya memajukan kesejahteraan umum - obyektif yang membuat negara Indonesia terkategori sebagai negara hukum modern (*moderne rechtsstaat*) ataupun bercorak *welfare state* (*welvaarstaat*; *wohlfahrtsstaat*) - ditujukan untuk merealisasikan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual.⁸

Sebagaimana dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja:9

"Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara

_

⁸ Tjip Ismail, *Op.Cit.* hlm.73.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni Bandung, 2002, hlm.77.

dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam difinisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam pembaharuan".

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen, khususnya Pasal 23A yang menegaskan: "Segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus dengan undang-undang". Sebagai implementasi dari Pasal 23 A UUD 1945, yaitu dengan dikeluarkannya Undang0Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Hal ini menjadi syarat mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat karena pemungutan pajak yang tidak didasari hukum adalah sama dengan perampokan. Ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara harus diatur dengan undang-undang, merupakan landasan yuridis konstitusional bagi Negara untuk memungut pajak.

Pengertian hukum pajak secara umum menurut beberapa pendapat antara lain:

Menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa:

"Hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak menerangkan : siapa wajib pajak (subyek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, obyek-obyek apa yang dikenakan pemerintah, cara penagihan, cara pengajuan keberatan-keberatan, dan sebagainya." ¹⁰

Hukum Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Perbedaan ini berdasarkan pada pemikiran bahwa yang menimbulkan hutang pajak adalah hukum pajak material dan bukan hukum pajak formal.

Menurut Jajat Djuhadiat, dijelaskan sebagai berikut:¹¹

- a. Hukum Pajak Material
 Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat
 norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan
 peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak atau dapat
 dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya,
 - dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, yaitu mengenai subjek pajak, wajib pajak, obyek pajak dan tarif.
- b. Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal ialah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak material menjadi kenyataan. antara lain adalah mengenai surat pemberitahuan, surat ketetapan pajak, surat tagihan, pembukuan, surat keberatan/minta banding, pembayaran/penagihan pajak (dengan paksa), cara menghitung pajak, sanksi administrasi, ketentuan hukum pidana, penyidikan dan lain-lain.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Pajak dan Pembangunan, seperti dikutip R. Santoso Brotodihardjo bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Rochmat Soemitro, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, FH UII Press, 2008, hlm.230.

Jajat Djuhadiat S, Modul DPT III Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: Departemen Keuangan-BPLK, 1993), hlm.15.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut R. Santoso Brotodihardjo adalah: 12

- 1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undangundang serta aturan pelaksanaannya.
- 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontraprestasi individual* oleh pemerintah.
- 3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- 4. Pajak diperuntukan bagi *pengeluaran-pengeluaran pemerintah*, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5. Pajak dapat pula mempunyai *tujuan yang tidak budgeter*, tetapi juga bersifat mengatur.

Fungsi pajak menurut Rochmat Soemitro ada 3 (tiga), yaitu: 13

- 1. Fungsi Budgeter;
- 2. Fungsi Mengatur;
- 3. Untuk menanggulangi Inflasi;

Fungsi yang pertama, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut : "... pajak-pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran negara. Dikatakan bahwa pajak dalam hal demikian mempunyai fungsi budgeter."

Untuk menguatkan pendapat tersebut, ditunjukkan bahwa dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), pajak-pajak Daerah dan pajak Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Daerah, disamping subsidi, merupakan sumber pendapatan daerah yang penting. Sedangkan fungsi yang

_

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995, hlm.6.

¹³ Rochmat Soemitro, *Op. Cit.*, hlm.2-3.

¹⁴ *Ibid*, hlm.2.

kedua merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti alat untuk menarik modal, yaitu dengan menerbitkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (sekarang kedua undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal); memberikan pembebasan pajak (*tax holiday*) atau dengan memberikan Keringanan Pajak, dengan tarif yang lebih rendah daripada biasanya; alat untuk mendorong digunakannya bentuk Koperasi sebagai bentuk usaha dengan cara membebaskan dari pengenaan pajak untuk jangka waktu 10 tahun dihitung sejak saat didirikannya; untuk memberikan proteksi terhadap barang-barang industri produksi dalam negeri, dengan mengenakan barang-barang import dengan pajak yang tinggi.

Adapun fungsi ketiga, yaitu pajak juga dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi ini, dimana dapat dilakukan apabila tepat penggunaannya, sehingga merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian negara. Pajak yang dijadikan sebagai sasaran studi dapat didekati dari berbagai sudut, seperti: 15

1. Segi Ekonomi, mempelajari pajak dalam dampak ekonominya terhadap masyarakat, pengaruh pajak terhadap penghasilan seseorang, pengaruh pajak terhadap pola konsumsi, pengaruh pajak terhadap harga pokok, pengaruh pajak terhadap permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*);

¹⁵ *Ibid*, hlm. 4-5.

- Segi Pembangunan, disini pajak-pajak akan dinilai fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap pembangunan;
- 3. Segi Penerapan Praktis, yang diutamakan adalah penerapannya, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya pajak, bagaimana cara menghitungnya, tanpa banyak menghiraukan segi hukumnya, apakah ada kepastian hukum;
- 4. Segi Hukum, lebih menitik beratkan kepada perikatan (*verbintenis*), pada hak dan kewajiban wajib pajak, subjek pajak dalam hubungannya dengan subjek hukum. Hak penguasa untuk mengenakan pajak.

Berkaitan dengan pemungutan pajak, Smith (1723-1790) dalam Santoso menguraikan asas pemungutan pajak yang lebih dikenal dengan *The Four Maxims*, dengan uraian sebagai berikut:¹⁶

- 1. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masingdilakukan hendaknya seimbang kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas diperbolehkan "equality" ini tidak suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula;
- 2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas "*certainty*" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek-objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya;
- 3. "Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it". Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut "convenience of payment") menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling

¹⁶ R. Santoso Brothodihardjo, Op. Cit, hlm. 27-28.

- baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan;
- 4. "Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State". Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

Sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian pemungutan pajak yang dilakukan, setidaknya harus memperhatikan 4 asas pokok pemungutan, yaitu adanya keseimbangan dan keadilan "equality", adanya kejelasan "certainty" atas substansi dari pungutan, ketepatan pelaksanaan pembayaran "convenience of payment", dan efisiensi pemungutan.

Sumber keuangan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Sedangkan pendapatan daerah menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dihubungkan dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan. Adapun pembiayaan menurut Pasal 5 ayat (3) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari : sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dihubungkan dengan Pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bersumber dari : pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah Kabupaten dan Kota, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (2) telah disebutkan jenisnya, terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir ,pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dengan diberlakukannya Perundangan tersebut, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk menambah jenis pajak yang dapat dilaksanakan oleh daerah, yaitu dari 8 jenis pajak menjadi 11 jenis pajak, dan tentang penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak ialah sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- a. Nama, objek, dan Subjek Pajak;
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa Pajak;
- e. Penetapan;
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. Kedaluwarsa;

- h. Sanksi administratif; dan
- i. Tanggal mulai berlakunya.

Tata cara pemungutan pajak,tertuang dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,yakni :

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan (Surat Kepuitusan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan;
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Berdasarkan cara pemungutannya Pajak Daerah kabupaten/kota dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri
 oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta

dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.¹⁷

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan tesis ini digunakan suatu metode untuk mengungkapkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang penulis teliti kemudian analisis.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptis Analisis; yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan dipakai di dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif¹⁸ yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat.

Wirawan B. Hyas & Richard Burton, Op. Cu., Hill. 19.
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

¹⁷ Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, *Op. Cit.*, hlm.19.

3. Tahapan Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan atau Studi Dokumen, termasuk di dalamnya dokumen-dokumen dari hasil *browsing* di internet (*Online Research*).
 Studi ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.
- b. Penelitian lapangan atau Studi Lapangan, dilakukan untuk mendapatkan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak atau instansi-instansi terkait dengan penelitian ini, seperti Kantor Pelayanan Pajak dan Dinas Pendapatan Daerah.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer dilakukan dengan wawancara bebas yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.
- b. Data Sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan praktis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang

berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data primer dan sekunder dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yang terdiri dari:

- 1) Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Karya Ilmiah;
- 3) Sumber lainnya.¹⁹

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data Primer sebagai pendukung data sekunder.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan dipergunakan metode analisis Normatif Kualitatif. Secara normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
 - Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- b. Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kuningan
 - Jl. Raya R.E. Martadinata No. 17 Kuningan

Rony Hanitjosunitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, *Volume*, III Ghalia Indonesia Jakarta, 1988, hlm 31.

- c. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
 - Jl. Siliwangi No. 88 Kuningan

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA SERTA PAJAK DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

A. Pengertian Pajak

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun substansi dan tujuannya sama. Sampai saat ini tidak ada pengertian pajak yang sifatnya universal, maka masing-masing sarjana yang melakukan kajian terhadap pajak memberikan pengertian sendiri. Para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama dan ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para pakar antara lain:

 P.J.A. Adriani (pernah menjabat guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Amsterdam, kemudian Pemimpin *International Bureau of Fiscal Documentation*, juga di Amsterdam) yang dalam R. Santoso Brotodihardjo, dikemukakan sebagai berikut:²⁰

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung. Cet Pertama Edisi Keempat, 2003, hlm.2.

Kesimpulan yang dapat ditarik dan definisi tersebut adalah, bahwa Adriani memasukkan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu species ke dalam genus pungutan (jadi, pungutan adalah lebih luas).

Dalam definisi ini titik berat diletakkan pada fungsi *budgeter* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi mengatur. Bahwa yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi-kembali dari negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran "iuran" itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu. Buktinya: orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula mengenyam kenikmatannya.

2. Sommerfeld, memberikan pengertian bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.²¹

²¹ Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm.1.

- 3. Definisi Prancis dalam R. Santoso Brotodihardjo (2003) dikatakan, termuat dalam buku Leroy Beaulicu yang berjudul Traite de Ia Science des Finances, 1906, berbunyi:²²
 - "L' impot et la contribution, soit directe soft dissimulee, que La Puissance Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du Gouvernment."
 - "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah."
- Menurut Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1 919), berbunyi: ²³
 - "Steuern sind einmalige oder laufende Geldleistungen die nicht eine Gegenleistung fur eine besondere Leistung darstellen, und von einem offentlichrectlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einkunften allen aufenlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft an den das Fesetz die Leistungsplicht knupft."
 - "Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang hersifat umum (= negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tatbestand (= sasaran pemajakan), yang karena undang undang telah menimbulkan utang pajak."
- 5. M.J.H. Smeets dalam bukunya De Economische Betekenis der Belastingen, 1951, adalah:²⁴ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam bukunya ini Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi budgeter saja; baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya.

²² R. Santoso Brotodihardjo, Op. Cit, hlm.3.

²⁴ Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm.7.

- 6. Definisi Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong", Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964 dikatakan: Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut:²⁵

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara herdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum", dengan penjelasan sebagai berikut: "Dapat dipaksakan"

Artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbalbalik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. Yang tersimpul dalam berbagai definisi selain definisi Dr. Soeparman yang memang membuka ide baru itu adalah:

- Pajak dipungut bendasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

_

²⁵ R. Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit*, hlm. 6.

- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitumengatur.

B. Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Mengenai tujuan hukum pada umumnya, kita pernah mendengar ajaran berbagai sarjana, Aristoteles yang telah terkenal dalam bukunya, Rhetorica, menganggap bahwa hukum hertugas membuat adanya keadilan. Demikian pula dalam hukum pajak karena pada hakekatnya pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara, dan dapat dipaksakan. Maka agar tidak menimbulkan perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

1. Membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak (Asas Keadilan)
Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip
mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya seharihari.
lnilah sendi pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh setiap
negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak. Maka
dari itu, syarat mutlak bagi pembuat undang undang (pajak), juga syarat
mutlak bagi aparatur setiap pemerintah yang berkewajiban

melaksanakannya, adalah pertimbangan-pertimbangan dan perbuatanperbuatan yang adil pula.

Syarat keadilan dapat dibagi menjadi:²⁶

- a. Keadilan horisontal, wajib pajak mempunyai kemampuan membayar
 (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.
- b. Keadilan vertikal, wajib pajak mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Artinya bahwa pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (ability to pay) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Di atas telah diuraikan bahwa hukum pajak harus mengabdi kepada keadilan. Lepas dari kenyataan bahwa pada pelaksanaannya pembuat undangundang pajak harus selalu memegang teguh kepada asas keadilan, seringkali juga dipersoalkan, apakah pemungutan pajak oleh suatu negara berdasarkan pula atas keadilan. Apa dasar hukumnya, maka ada kewajiban membayar pajak, dengan perkataan lain: atas dasar apakah maka negara seakan-akan memberikan hak kepada diri sendiri untuk membebani rakyat dengan yang disebut pajak itu. Maka sejak abad ke-18 timbullah teori-teori guna memberikan dasar-menyatakan-keadilan (justification) kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain:

.

²⁶ Erly Suandy, *Op Cit*, hlm.17.

1) Teori Asuransi (*Verzeringstheory*)

Teori ini menyatakan bahwa termasuk dalam tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya: keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. Sebagaimana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut di atas diperlukan pembayaran premi, dan di dalam hal ini, pajak inilah yang dianggap sehagai preminya, yang pada waktu-waktu yang tertentu harus dibayar oleh masing-masing. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari teori asuransi, karena:

- (1) dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara,
- (2) antara pembayanan jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekadar untuk memberikan dasar hukum kepada pemungutan pajak saja.

Pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan pembayaran premi oleh seseorang kepada perusahaan pertanggungan.

2) Teori Kepentingan (*Belangentheory*)

Teori ini dalam ajarannya yang semula, hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan

oleh negara untuk menunaikan kewajibannya, dibebankan kepada seluruh penduduk tersebut. Terhadap teori ini pun juga mulai ditinggalkan sebab dalam ajarannya pajak dikacaukan pula dengan retribusi. Hal ini menjadi sulit karena besar kecilnya kepentingan masyarakat dihubungkan dengan tugas atau jasa pelayanan negara.

3) Teori Gaya Pikul

Pokok pangkal teori ini pun adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, dan sekadar untuk mengukur gaya pikul ini, dapatlah dipergunakan, selain besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Hingga kini teori ini masih dipertahankan oleh kebanyakan sarjana terkemuka dalam lapangan hukum pajak.

Mr. J.H.R. Sinninghe Damste pernah mencoba untuk menguraikan segala sesuatu semata-mata dengan gaya pikul ini dalam bukunya mengenai pajak pendapatan (pajak yang penting), bahwa selain daripada gaya pikul, harus pula diperhatikan kepentingan-kepentingan yang lain dari para wajib pajak.

W.J. de Langen berpendapat dalam bukunya, *De Grondbeginselen van het Ned. Belasttingrecht*, Jilid I, 1954, bahwa asas gaya pikul hingga kini masih tetap merupakan asas yang terpenting dalam hukum pajak, walaupun tidak dapat disangkal, bahwa ada asasasas lain, yang semenjak tahun 1919 semakin menduduki tempat yang

utama pula, seperti asas perolehan utama dan asas kenikmatan. Maka asas gaya pikul ini menjelmakan cita-cita untuk mendapatkan tekanan yang sama atas individu, seimbang dengan luasnya pemuasan kebutuhan yang dapat dicapai oleh seseorang. Dalam pada itu pemuasan kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan yang mutlak harus diabaikan, dan sisanya inilah yang disamakannya dengan gaya pikul seseorang. Karena perkataan "dapat", maka tabungan-tabungan seseorang termasuk pula ke dalam pengertian gaya pikulnya.

Mr. A.J. Cohen Stuart, sarjana yang telah memperdalam penye lidikannya mengenai gaya pikul ini, dalam disertasinya menyamakan gaya pikul dengan sebuah jembatan, yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebaninya, dan menyarankan ajaran, bahwa yang sangat diperlukan untuk kehidupan, harus tidak di masukkan ke dalam pengertian gaya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara barulah ada, jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia yang pertama adalah hak untuk hidup. Maka hak pertama bagi setiap manusia yang dinamakan hak asas "minimum kehidupan" ini harus pertama-tama diperhatikan, seperti memang ternyata dengan pajak-pajak atas pendapatan dan kekayaan di hampir semua negara.

Teori ini mencoba mencari dasar keadilan dalam memungut pajak yang harus dinyatakan sama beratnya untuk setiap orang, namun

tidak menjawab atau membenarkan mengapa suatu negara memungut pajak.

4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti Berlawanan

Teori ini berdasarkan atas paham *Organische Staatsleer*, sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat negara inilah maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidak berdiri sendiri; dengan tidak adanya persekutuan, tidaklah akan ada individu. Oleh karenanya maka persekutuan itu (yang menjelma dalam negara) berhak atas satu dan lain. Rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.

Dalam bukunya Beginselen van de Belastingheffing maka W.H. van de Berge (pada waktu menulis: Wakil Direktur Jenderal Pajak, Nederland) sebagai penganut teori ini mengutarakan, bahwa negara sebagai groepsverband (organisasi dari golongan) dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan kepentingan umum, dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakantindakan yang diperlukannya, termasuk juga tindakan-tindakan dalam lapangan pajak. Jadi menurut teori ini dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negara, yang memungut pajak daripadanya. Teori ini juga mengandung kelemahan bahwa negara merupakan lembaga yang bersifat otoriter sehingga kurang memperhatikan unsur keadilan dalam persetujuan pemungutan pajak.

5) Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal-mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika dipandangnya sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak; bukan kepentingan individu, juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu. Dapatlah kiranya disimpulkan disini, bahwa teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan hukum (Asas Yuridis)

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dicantumkan (dalam Pasal 23 ayat 2), bahwa pengenaan dan

pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang. Rasionya mengapa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang adalah sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara); untuk itu tidak dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu. Padahal peralihan kekayaan dari satu sektor ke sektor yang lain tanpa adanya kontraprestasi, hanya dapat terjadi bila terjadi suatu hibah (wasiat).

Kemungkinan yang lain adalah, bahwa bilamana peralihan kekayaan itu terjadi karena kekerasan/paksaan, yaitu dalam peristiwa perampasan atau perampokan. Itulah sebabnya maka di Inggris berlaku suatu dalil yang berbunyi: "No taxation without representation", dan di Amerika: "Taxation without representation is robbery".

Selain secara formal harus dipungut berdasarkan/dengan undang-undang, dalam menyusun undang-undangnya nyata-nyata harus diusahakan oleh pembuat undang-undang tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak dengan mengindahkan keempat unsur dari Adam Smith's Canon. Karenanya, niscaya tidak lagi cara-cara lama akan terulang, yaitu untuk Fiskus hanya dicantumkan haknya, dan untuk wajib pajak hanya kewajibannya saja; kedua duanya harus diatur rapi pada pihak masing-masing. *In concreto* secara umum tidak boleh dilupakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama: Hak-hak Fiskus (yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai) yang telah diberikan oleh pembuat undang undang harus dijamin dapat terlaksananya dengan lancar;

Kedua : Sebaliknya para wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum, agar supaya ia tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh Fiskus dengan aparaturnya. Segala sesuatu harus diatur dengan terang dan tegas, bukan hanya mengenai kewajiban-kewajiban, melainkan juga mengenai hak-hak wajib pajak.

Ketiga : Jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak yang telah dituturkannya kepada instansi-instansi pajak, dan yang harus tidak disalahgunakan oleh para pejabatnya.

3. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian (Asas Ekonomis)

Selain fungsi budgeter, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi rakyat. Maka politik pemungutan pajaknya:

 Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan. Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju ke kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

Kesimpulannya adalah, bahwa keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu dengan adanya pemungutan pajak, sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

4. Pemungutan pajak harus sederhana (Asas Finansial)

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, akan sangat membantu masyarakat untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya. Maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin.

Sesuai dengan fungsi budgeternya, maka sudah barang tentu bahwa biaya biaya untuk mengenakan dan untuk memungutnya harus sekecil-kecilnya, apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Sebab inilah hasil yang dicapainya, yang harus dapat menyumbang banyak dalam menutup pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh negara, termasuk juga biayabiaya untuk aparatur Fiskus sendiri. Sehingga pemungutan pajak harus mempertimbangkan biaya dan manfaatnya.

Selain itu, untuk menghindarkan tertimbunnya tunggakantunggakan pajak, haruslah selalu diteliti, apakah syarat-syarat penting telah dipenuhi untuk dapat memungut pajak dengan efektif. Syarat ini antara lain adalah, bahwa pengenaan pajak harus dilakukan pada saat yang terbaik bagi yang

harus membayarnya, yaitu harus sedekat-dekatnya saatnya dengan saat terjadinya perbuatan, peristiwa, ataupun keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak itu, sehingga sangat mudahnya dibayar oleh orang-orang yang bersangkutan.

Sistem ini sesuai pernyataan "pay as you earn", seperti telah dipraktekkan di Amerika Serikat dan Inggris. Salah satu pedoman pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (terkenal dengan nama Wealth of Nations) melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamainya "The Four Maxims" atau "The Four Canon" dengan uraiannya sebagai berikut:

- 1) Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas "equality" ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
- 2) Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas "*certainity*" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.

- 3) "Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it". Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut "convenience of payment") menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
- 4) "Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State". Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.²⁷

C. Teknik Pemungutan Pajak

Cara memungut pajak rnenurut Adriani dapat dibagi ke dalam tiga golongan:

- Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Contoh: Pajak Penghasilan 1984. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan:
 - a. Meterai
 - b. Pembayaran ke kas negara

Fiskus membatasi diri pada pengawasan, kadang-kadang insidental atau secara teratur.

²⁷ R. Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit*, hlm.27-28.

- 2. Ada kerja sama antara wajib pajak dan Fiskus (tetapi kata terakhir ada pada Fiskus) dalam bentuk:
 - a. Pemberitahuan sederhana dari wajib pajak
 - b. Pemberitahuan yang lengkap dari wajib pajak
- Fiskus menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang.
 - Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak yaitu :
 - a. Official assessment system adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
 - b. *Semi self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada

- akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- c. Self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak trut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- d. Withholding system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus.

Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.²⁸

Pengertian pemungutan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, Penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atu retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

_

²⁸ Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Op.Cit*, hlm.22.

D. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah "Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah."

Apabila memperhatikan prinsip umum perpajakan yang baik dengan bertitik tolak dengan pendapat Adam Smith dan ekonom-ekonom Inggris yang lain, maka menurut Musgrave haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:²⁹

- a. Penerimaan/ pendapatan harus ditentukan dengan tepat;
- b. Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya;
- c. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.
- d. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian dalam hubungnnya dengan pasar efisien.

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung, 1991, hlm.15-16.

- e. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebujakan fiskal untuk mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi.
- Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dipahami oleh wajib pajak.
- g. Biaya administrasi dan biaya-biaya lain harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

Untuk mempertahankan prinsip tersebut di atas, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya;
- Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam;
- c. Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

Melihat definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahhwa Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

- 1. Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi
- 2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten /kota Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut:
 - Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada
 Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan untuk pajak
 kabupaten/kota kewenganan pemungutan terdapat pada
 Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - b. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dib.andingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam Undang-undang.

Perpajakan Daerah oleh K. J. Davey³⁰ dapat diartikan sebagai berikut:

- Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- 2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

K. J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.39.

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.

2. Jenis Pajak Daerah

Kriteria Pajak daerah secara spesifik dapat diuraikan dalam 4 (empat) hal yakni :

- Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri;
- 2. Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya tarif pajak oleh pemerintah daerah;
- 3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri;
- 4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Pajak daerah di Indonesia dapat di golongkan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku.

Selanjutnya Pajak Daerah saat ini yang hak kewenangan pemungutnya dapat diklasifikasikan menurut wilayah pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

- 1. Pajak Daerah Provinsi, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
 Air;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
 - e. Pajak Rokok
- 2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - 12) Pajak Hotel;
 - 13) Pajak Restoran;
 - 14) Pajak Hiburan;
 - 15) Pajak Reklame;
 - 16) Pajak Penerangan Jalan;
 - 17) Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (sebagai pengganti Pajak Pengambilan & Pengolahan Galian C);
 - 18) Pajak Parkir;

- Pajak Air Tanah (Jenis Pajak Baru pengalihan dari pajak yang dikelola oleh provinsi);
- 20) Pajak Sarang Burung Walet;
- 21) Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan (Jenis Pajak Baru pengalihan dari pajak yang dikelola oleh pusat, dan akan diberlakukan tahun 2014); dan
- 22) Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (Jenis Pajak Baru pengalihan dari pajak yang dikelola oleh pusat).

Tarif pajak Provinsi yang berlaku dalam rangka keseragaman akan diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak daerah provinsi yang seragam ditentukan dalam suatu peraturan pemerintah. Dalam hal ini, yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Sedangkan pajak daerah Kabupaten/Kota, khususnya yang menyangkut masalah tarif pajak Kabupaten/Kota ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan perlakuannya sama dengan tarif yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak daerah. Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam pemungutan pajak daerah.

3. Obyek Pajak Daerah

Pajak dapat dikenakan dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari taatbestand (keadaan yang nyata). Dengan demikian, taatbestand adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi taatbestand. Tanpa terpenuhinya taatbestand tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak secara tegas dan jelas menentukan yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah. Penentuan mengenai objek pajak daerah terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

4. Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Pengertian subjek dan wajib pajak daerah dalam pemungutan pajak daerah, merupakan dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Dalam beberapa jenis pajak, subjek pajak identik dengan wajib pajak yakni setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Sementara itu pada beberapa jenis pajak daerah, pihak yang menjadi

.

³¹ R. Santoso Brotodiharjo, *Op. Cit.* hlm.86.

subjek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak), seperti Pajak Hotel. Terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud dengan:

- Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objeknya ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.
- 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

E. Otonomi Daerah

Perkembangan masyarakat Indonesia dalam memasuki era globalisasi dan reformasi telah memberikan pengalaman yang cukup berarti, antara lain kebijaksanaan di daerah yang diputuskan dari pusat berdasarkan pendekatan "*Top Down*" sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di daerah, maka salah satu cara mengatasi ketidaksesuaian antara kebijaksanaan yang diputuskan dari pusat dan kondisi daerah adalah harus segera dibuat sebuah kerangka kebijaksanaan yang sangat strategis. Salah satu kebijaksanaan yang sangat strategis sesuai dengan kondisi saat ini adalah otonomi daerah.³²

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Perundang-undangan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, meletakkan perubahan mendasar dengan melaksanakan kebijaksanaan desentralisasi.

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

Syaukani, Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerbang Dayaku, Yogyakarta, 2000, hlm.139-140.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. 33

Dengan daerah otonom dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung pada Pemerintah Pusat, sehingga daerah harus mampu mengatur pendapatan dan pengeluarannya sendiri.

Sistem desentralisasi ini Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu tujuan kebijakan desentralisasi yakni dalam rangka efisiensi alokasi arus barang publik ke daerah, serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lokal guna mendorong demokratisasi, mengakomodasi aspirasi dan partisipasi masyarakat daerah.

Terdapat 3 (tiga) keuntungan yang dapat diperoleh dari kebijakan desentralisasi, yakni:³⁴

- 1. Memberikan peluang akses bagi Daerah setidaknya terhadap ketersediaan anggaran dalam APBN dan optimalisasi penerimaan Daerah;
- 2. Karena ingin mendekatkan kepada konstituen, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berada pada posisi yang relative lebih baik daripada pemerintah Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas perpajakan pada sektor tertentu bagi perekonomian daerah;
- 3. Perlu diantisipasi adanya peningkatan akses kepada penerimaan daerah dan penguatan kewenangan perpajakan kepada Pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan mobilisasi sumber-sumber penerimaan daerah sejalan dengan meningkatnya penerimaan perpajakan nasional.

Sedangkan upaya yang paling dominan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan pemungutan

³³ Siswanto Sunarno, *Op. Cit*, hlm. 6.

Jusuf Anwar, Seminar Tantangan Implementasi Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 dalam Membangun Ekonomi Daerah", Sheraton Mustika Hotel, Program Magister Ekonomika UGM, Yogyakarta, 4 Juni 2005, hlm.5.

pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini cukup menentukan kelangsungan hidup dan otonomnya daerah yang bersangkutan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan terletak di ujung Timur Laut Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, dan terletak pada koordinat 108°23'-108°47' Bujur Timur dan 6°47'-7°12' Lintang Selatan dengan luas mencapai 1.178,57 km2 (117.857,55 ha) di bentuk melalui Undang – Undang Nomor 14 tahun 1950.

Letak geografis Kabupaten Kuningan cukup strategis, yaitu berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan Kota Cirebon dengan Wilayah Priangan Timur, dan sebagai jalur alternatif jalur tengah yang menghubungkan Bandung – Majalengka dengan Jawa Tengah.

Bagian timur wilayah Kabupaten ini adalah dataran rendah, sedang di bagian barat berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Ciremai (3.076 m) di perbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Gunung Ciremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat. Secara administratif, Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 361 Desa, Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kuningan adalah:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa
 Tengah

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa
 Tengah dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jabar
- 3) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Majalengka
- 4) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Cirebon.

Kabupaten Kuningan terbagi dalam beberapa wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Darma, Kadugede, Nusaherang, Ciniru, Hantara, Selajambe, Subang, Cilebak, Ciwaru, Karangkancana, Cibingbin, Cibeureum, Luragung, Cimahi, Cidahu, Kalimanggis, Ciawigebang, Cipicung, Lebakwangi, Maleber, Garawangi, Sindang Agung, Kuningan, Cigugur, Kramatmulya, Jalaksana, Japara, Cilimus, Cigandamekar, Mandirancan, Pancalang, dan Pasawahan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kuningan pada tahun 2011 menurut hasil Sensus Daerah (SUSDA) sebanyak 4.215.585 jiwa dan pada tahun 2012 telah mencapai 4.237.692 jiwa (penyempurnaan hasil SUSDA melalui coklit, 2007) atau 10,32 % dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat (40.737.594 jiwa).

B. APBD Kabupaten Kuningan berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kuningan

Kewenangan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Dinas Pendapatan

Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan mempunyai fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendapatan daerah;
- (2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah;
- (3) Penggalian, peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan daerah;
- (4) Penyelenggaraan pemungutan pajak daerah;
- (5) Pelaksanaan penagihan dan pengadministrasian penerimaan bagi hasil;
- (6) Pembinaan teknis pemungutan pendapatan asli daerah;
- (7) Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- (8) Pengkoordinasian, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pendapatan daerah;
- (9) Pengkoordinasian serta pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi di bidang pendapatan daerah;
- (10) Pembinaan terhadap UPTD;
- (11) Pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, Dinas Pendapatan Daerah berpedoman kepada :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997, tentang
 Kriteria Wajib Pajak yang wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan
 Tata Cara Pembukuan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata
 Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan pajak daerah dilakukan dengan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Disini terlihat, bahwa ada 2 (dua) pilihan dalam pemungutan pajak, yaitu:

- Dilakukan dengan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

Dokumen lain yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah tersebut adalah Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan pemungutan, mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembentulan, dan Surat Keputusan Keberatan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.³⁵⁾

Demikian pula mengenai tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, penerbitan Surat dalam pemungutan pajak daerah dapat digunakan pemungutan berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Bupati) atau Wajib Pajak membayar sendiri.

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. Reputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 mengatur berbeda mengenai pemungutan pajak daerah sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dimana dalam pemungutan pajak daerah

³⁵⁾ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

³⁶⁾ Ibid. Pasal 8 ayat (2).

dengan penetapan Kepala Daerah maupun Wajib Pajak membayar sendiri, keduanya menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagai dokumen dalam pendaftaran Wajib Pajak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 37

Sebagaimana telah diterangkan diatas, bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD. yang kontribusinya sangat dominan di Kabupaten Kuningan. Sebagai gambaran dikemukakan bahwa dari total pendapatan asli daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2012 sebesar Rp. 282.554.979.000,00, (dua ratus delapan puluh dua miliyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), maka 54 % nya adalah bersumber dari pajak daerah, yaitu sebesar Rp. 151.279.977.000,00, (seratus lima puluh satu miliyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) baru menyusul dibelakangnya adalah retribusi daerah Rp. 98.875.219.000,00 (sembilan puluh delapan miliyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) (35 %), Lain-lain PAD yang sah Rp. 19.873.118.000,00 (sembilan belas miliyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah) (7 %), dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 12.526.665.000,00 (dua

_

³⁷ Pasal 157 huruf a Undang-Undang.Nomor 32 Tahun 2004

belas miliyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh lima rupiah) (4 %).

Sedangkan Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Kuningan meliputi:

1. Pajak Hotel

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.³⁸

2. Pajak Restoran

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.³⁹

3. Pajak Hiburan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.⁴⁰

Pasal 1 ayat (10) Perda No 15 Tahun 2010, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan /atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Pasal 1 ayat (12) Perda No 15 Tahun 2010, Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pasal 1 ayat (8) Perda No 15 Tahun 2010, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh.

4. Pajak Reklame

Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.⁴¹

5. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan⁴² adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.⁴³

Pasal 1 ayat (14) Perda No 15 Tahun 2010, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Pasal 1 ayat (15) Perda No 15 Tahun 2010 Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pasal 1 ayat (17) Perda No 15 Tahun 2010 Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

7. Pajak Parkir

Berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir⁴⁴ di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.⁴⁵

9. Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.⁴⁶

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (24) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 1 ayat (19) Perda No 15 Tahun 2010, Parkir keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pasal 1 ayat (21) Perda No 15 Tahun 2010, Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pasal 1 ayat (23) Perda No 15 Tahun 2010 Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

Perdesaan dan Perkotaan⁴⁷ adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.⁴⁸

Pasal 1 ayat (25) Perda No 15 Tahun 2010 Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan dalam wilayah Kabupaten Kuningan.

Pasal 1 ayat (29) Perda No 15 Tahun 2010 Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN

A. Sistem Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kuningan Dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

- a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah Peraturan Daerah yang mengatur pengenaan Pajak dan Retribusi oleh Daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh Pusat dan Provinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing Daerah. Diantara pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah pajak penghasilan, pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah dan pajak bea materai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sebagai contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalulintas barang dan jasa antar-Daerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain adalah Retribusi izin masuk kota dan Pajak/Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah fungsinya sebagai peraturan pelaksanaan yang menjelaskan tentang objek, subjek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku.

Menurut KJ.Davey, suatu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah mungkin ditetapkan berdasar ketentuan perundang-undangan Pemerintah Pusat, yang pada gilirannya bisa bersifat memerintahkan atau mengizinkan.⁴⁹

Dengan kata lain Pemerintah Pusat dapat memerintahkan Pemerintah Daerah untuk memungutnya atau semata-mata memberikan wewenang untuk melaksanakannya. Sifat yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pajak daerah adalah bersifat mengijinkan untuk memungut pajak daerah (sebagai pelaksana teknis) meskipun daerah diberi hak membuat peraturan daerah yang akan dipergunakan sebagai landasan hukum pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Kemudian dalam

_

⁴⁹ Mustaqiem, *Op.Cit*, hlm. 272.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga ditegaskan, bahwa pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan materi muatan yang terkandung di dalam peraturan daerah. Materi muatan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah, sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai: nama, objek, dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; kedaluwarsa; sanksi administrasi; dan tanggal mulai berlakunya. Selain itu peraturan daerah tentang pajak daerah dapat juga mengatur ketentuan mengenai: pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya; tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan asas timbal balik. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah tersebut sebelum ditetapkan harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat.

Kewenangan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan

_

⁵⁰ Lihat Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan mempunyai fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendapatan daerah;
- (2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah;
- (3) Penggalian, peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan daerah;
- (4) Penyelenggaraan pemungutan pajak daerah;
- (5) Pelaksanaan penagihan dan pengadministrasian penerimaan bagi hasil;
- (6) Pembinaan teknis pemungutan pendapatan asli daerah;
- (7) Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- (8) Pengkoordinasian, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pendapatan daerah;
- (9) Pengkoordinasian serta pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi di bidang pendapatan daerah;
- (10) Pembinaan terhadap UPTD (Unit Pendapatan Daerah);
- (11) Pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

Terdapat 11 (sebelas) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Kabupaten Kuningan yang disesuaikan dengan jenis pajak daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yaitu:

1. Pajak Hotel

Obyek Pajak Hotel, adalah pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran, yaitu :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; dan
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, antara lain telepon, faksimili, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum, antara lain pusat kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, golf, karaoke, dan pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Yang dikecualikan dari objek pajak hotel adalah :
 - Penyewaan rumah atau kamar, apartemen da atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
 - 2. Pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren;
 - 3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
 - 4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel; dan

 Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan wajib pajak adalah pengusaha hotel.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak kepada hotel (wajib pajak). Tarif pajaknya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuningan. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas pelayanan hotel.

2. Pajak Restoran

Obyek Pajak Restoran, adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran, yaitu :

- a. Rumah makan atau restoran;
- b. Cafe;

- c. Bar; dan
- d. Warung nasi.

Yang dikecualikan dari objek pajak restoran adalah:

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau ketering;dan
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan, yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk obyek pajak yang dikecualikan ini, sayangnya sampai sekarang belum ada peraturan daerah yang mengaturnya.

Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Sedangkan wajib pajak adalah pengusaha restoran. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak kepada restoran (wajib pajak). Tarif pajaknya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuningan. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas pelayanan restoran.

3. Pajak Hiburan

Obyek Pajak Hiburan, adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yaitu :

- a. Pertunjukan film;
- b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
- c. Pemancingan;
- d. Bilyar;
- e. Pertandingan olah raga;
- f. Obyek wisata;
- g. Kolam renang;
- h. Permainan atau ketangkasan;
- i. Karaoke;
- j. Rental atau penyewaan kaset video, lcd, vcd, dvd, mp3, dan sejenisnya;
- k. Usaha kebugaran jasmani; dan
- 1. Boling dan sejenisnya.

Yang dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti :

- a. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan hotel yang dipergunakan oleh tamu hotel;dan
- Hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Tarif pajaknya adalah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pertunjukan film:

1) Film Nasional:

Bioskop Kelas AI tarif 10 %, Bioskop Kelas AII tarif 8 %, Bioskop Kelas BI tarif 6 %, dan Bioskop Kelas C tarif 5 %.

2) Film Impor:

Bioskop Kelas AI tarif 16 %, Bioskop Kelas AII tarif 12 %, Bioskop Kelas BI tarif 8%, dan Bioskop Kelas C tarif 5%. b. pertunjukan atau hiburan lain: kesenian 10%; karaoke, ruang selera musik (*music lounge*), balai gita (*singing hall*), ruang musik (*music room*) 20%; bilyar 15%; permainan ketangkasan dan sejenisnya 10%; pertandingan oleh raga 10%; objek wisata dan taman rekreasi 20%; objek wisata konservasi alam 10%; kolam renang 10%; rental atau penyewaan kaset video, LD, LCD, VCD,mp3, dan sejenisnya 10%; pemancingan 10%; usaha kebugaran jasmani 10%; boling dan sejenisnya 10%.

b. Pertunjukan atau hiburan lain : kesenian 10%; karaoke, ruang selera musik (*music lounge*), balai gita (*singing hall*), ruang music (*music*

room) 20%; bilyar 15%; permainan ketangkasan dan sejenisnya 10%; pertandingan oleh raga 10%; objek wisata dan taman rekreasi 20%; objek wisata konservasi alam 10%; kolam renang 10%; rental atau penyewaan kaset video, LD, LCD, VCD,mp3, dan sejenisnya 10%; pemancingan 10%; usaha kebugaran jasmani 10%; boling dan sejenisnya 10%.

Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuningan. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas pelayanan hotel.

4. Pajak Reklame

Obyek Pajak Reklame, adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan media reklame elektronik lainnya;
- b. Reklame melekat (*sticker*);
- c. Reklame kain;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f. Reklame udara;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame film (*slide*);
- i. Reklame peragaan; dan
- i. Reklame bando.

Yang dikecualikan dari objek pajak reklame adalah:

- Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah; dan
- b. Penyelenggaraan reklame melaui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame atau melakukan pemesanan reklame.

Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame tersebut dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak dan nilai strategis lokasi. Nilai jual objek pajak ditetapkan dalam harga jual berdasarkan faktor-faktor biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jangka waktu pemasangan, jenis yang dipasang, luas, ukuran, atau jumlah.

Sedangkan nilai strategis lokasi ditetapkan dalam nilai prosentase berdasarkan fakror-faktor lokasi, frekuensi lalu lintas orang dan kendaraan, dan kelas jalan. Tarif pajaknya adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuningan. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan masa izin pemasangan reklame. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat penyelenggaraan atau pemasangan reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

Obyek Pajak Penerangan Jalan, adalah penggunaan tenaga listrik, yaitu penggunaan tenaga listrik baik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Yang dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
- Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah; dan
- e. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik, kecuali dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka pemungutan pajak dilakukan oleh PLN.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, maka nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian KWh yang ditetapkan dalam rekening listrik. Sedangkan tenaga listrik yang berasal bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, maka nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wialayah daerah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada nilai jual tenaga listrik yang berlaku untuk PLN. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listriknya ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Tarif pajaknya adalah sebesar 3 % (tiga persen) untuk rumah tangga, pelayanan sosial dan bisnis, dan 9 % (sembilan persen) untuk kegiatan

industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam. Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dalam hal pajak dipungut oleh PLN, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuningan. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Obyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan, yaitu : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit atau andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit, dan tanah atau bahan urukan atau bahan baku bata dan genteng.

Yang dikecualikan dari objek Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah:

- Kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan pemerintah daerah dan rumah tangga;
- Pembongkaran atau penggalian tanah dalam kegiatan pertambangan umum;dan
- Pemancangan tiang listrik, telepon dan penanaman kabel listrik, telepon, pipa air dan gas.

Subyek pajak Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan wajib pajak adalah orang atau badan yang melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masingmasing jenis mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajaknya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuningan. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

7. Pajak Parkir

Obyek Pajak Parkir, adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Yang dikecualikan dari objek pajak parkir adalah:

- Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah;
- b. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;dan
- c. Penyelenggaraan tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan.

 Subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas penggunaan tempat parkir. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

 Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak kepada penyelenggara tempat parkir (wajib pajak). Tarif pajaknya adalah sebesar 20 % (dua puluh persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuningan. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pemakaian tempat parkir.

8. Pajak Air Tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan;
- c. Penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air;
- f. Fungsi air;
- g. Luas areal tempat pengambilan air;
- h. Musim pengambilan air;
- Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Obyek Pajak Sarang Burung Walet, adalah setiap pengambilan sarang burung walet yang diperjualbelikan.

Yang dikecualikan dari objek pajak sarang burung walet adalah:

- a. Jual beli telur burung walet;dan
- b. Pengambilan sarang burung walet untuk kepentingan penelitian.

Subyek pajak burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan sarang burung walet yang disebut juga sebagai wajib pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet. Tarif pajaknya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuningan. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau paling lama 4 (empat) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas jual beli sarang burung gwalet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- Jalan Lingkungan yang terletak dalam satu komplek bangunan seperti
 Hotel, Pabrik dan Emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;
- b. Jalan Tol;
- c. Kolam Renang;
- d. Pagar Mewah;

- e. Tempat Olah Raga;
- f. Taman Mewah;
- g. Tempat Penampungan/pangkalan minyak, air dan gas, pipa minyak dan
- h. Menara.

Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Obyek Pajak yang :

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi :

- a. Pemindahan hak karena:
 - 1. Jual beli;
 - 2. Tukar menukar;
 - 3. Hibah;
 - 4. Hibah wasiat;

- 5. Waris;
- 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
- 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10. Penggabungan usaha;
- 11. Peleburan usaha;
- 12. Pemekaran usaha; atau
- 13. Hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena:
 - 1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. Di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. Hak pengelolaan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

- a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. Negara atau penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
- f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Subyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi ata badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunana dalah orang

pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah

Nilai Perolehan Objek Pajak.

Nilai perolehan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

- a. Jual beli adalah harga transaksi;
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar
- c. Hibah adalah nilai pasar;

- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. Waris adalah nilai pasar
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- 1. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yng tercantum dalam risalah lelang.

Jika Nilai Perolehan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampaidengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya peroplehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan untuk jenis sebagaimana disebut oleh angka 1 sampai dengan angka 11, merupakan jenis pajak daerah yang secara limitatif terdapat di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pemungutan pajak di Kabupaten Kuningan menerapkan 2 (dua) sistem yaitu *Self Assesment* dan *Official Assesment*. Wajib pajak diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua sistem di atas. *Self assesment* merupakan sistem dimana wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang melalui media Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Kabupaten Kuningan, sedangkan *Official Assesment* adalah perhitungan dan penetapan pajak dilakukan oleh pejabat Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan laporan dari wajib Pajak.

Untuk wajib pajak sistem *Self Assesment*, perhitungan dan penetapan pajak dilakukan sendiri, sedangkan untuk wajib pajak sistem *Official Assesment*, perhitungan dan penetapan dilakukan oleh pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan atas dasar laporan data omzet/volume produksi/data teknis yang disampaikan oleh wajib pajak dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kabupaten Kuningan yang ditandatangani oleh Pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan.

Selanjutnya untuk wajib pajak *Self Assesment*, yang berdasarkan pemeriksaan atau keterangan informasi lainnya, ternyata jumlah pajak terhutang dalam SPTPD kurang dari jumlah yang sebenarnya, maka pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan akan menerbitkan Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar. (SKPDKB).

Pelaksanaan mekanisme pemungutan pajak di Kabupaten Kuningan juga menggunakan *With Holding System*, seperti pajak penerangan jalan, yakni pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyelenggara pengadaan listrik bertindak sebagai pihak ketiga yang melakukan pemotongan/ pemungutan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1) pemungutan pajak daerah dilakukan dengan penetapan Kepala Daerah atau

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Disini terlihat, bahwa ada 2 (dua) pilihan dalam pemungutan pajak, yaitu :

- Dilakukan dengan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah
- 4. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

Dokumen lain yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah tersebut adalah Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan pemungutan, mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembentulan, dan Surat Keputusan Keberatan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.⁵¹

Demikian pula mengenai tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, penerbitan Surat dalam pemungutan pajak daerah dapat digunakan pemungutan berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Bupati) atau Wajib Pajak membayar sendiri.

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.⁵² Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 mengatur berbeda mengenai

⁵¹ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

⁵² *Ibid.* Pasal 8 ayat (2).

pemungutan pajak daerah sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu dalam pemungutan pajak daerah dengan penetapan Kepala Daerah maupun Wajib Pajak membayar sendiri, keduanya menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagai dokumen dalam pendaftaran Wajib Pajak.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sudah mengelompokkan berdasarkan jenis pajak yang ada di Kabupaten Kuningan.

- 1. Pajak Daerah yang pemungutannya berdasarkan penetapan Bupati, yakni:
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - b. Pajak Penerangan Jalan
 - c. Pajak Sarang Burung Walet
 - d. Pajak Air Tanah
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan
 - f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 2. Pajak Daerah yang pemungutan wajib pajak membayar sendiri, yakni :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Parkir

Khusus untuk Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN, pemungutan dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten

Kuningan dengan PT. PLN. Saat ini Wilayah Daerah Kabupaten Kuningan di layani oleh 1 (satu) Distribusi Bandung, dan 2 (dua) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) PT. PLN, yaitu APJ Cirebon dan APJ Kuningan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bahwa pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:⁵³

- 1. Nama, objek, dan subjek pajak;
- 2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- 3. Wilayah pemungutan;
- 4. Masa pajak;
- 5. Penetapan;
- 6. Tata cara pembayaran dan penagihan;
- 7. Kedaluwarsa;
- 8. Sanksi administrasi; dan
- 9. Tanggal mulai berlakunya.

Selain dari itu, peraturan daerah tentang pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai:⁵⁴

- Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- 2. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
- 3. Asas timbal balik.

53 Lihat Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

⁵⁴ *Ibid* Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Kuningan dalam Memenuhi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan yang mengatur tentang pajak daerah, sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- 1. Pemungutan berdasarkan penetapan Bupati
- 2. Pembayaran pajak daerah yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Untuk lebih jelasnya atas pemungutan tersebut digambarkan dalam penjelasan dibawah ini :

1. Berdasarkan Penetapan Bupati

Pemungutan berdasarkan penetapan Bupati merupakan salah satu alternatif dalam pemungutan pajak daerah disamping terdapat cara pemungutan lain, yaitu dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Dalam sistem pemungutan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pajak Daerah ditetapkan tahapannya sebagai berikut :

1) Pendaftaran dan Pendataan

Setiap wajib pajak dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pendaftaran dan pendataan ini dilakukan untuk mendapatkan data Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah Daerah, yang memiliki Objek Pajak di wilayah Daerah yang bersangkutan. Setelah pendaftaran dan pendataan ini dilakukan, proses selanjutnya kepada

Wajib Pajak diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk memudahkan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak. Selanjutnya ditekankan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pajak Daerah, bahwa setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

2) Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah, setelah dilakukan pendaftaran dan pendataan kepada wajib pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka pada Bab Perhitungan dan Penetapan, pada Bagian Perhitungan dan Penetapan Pajak terutang oleh Pejabat di tegaskan sebagai berikut :

"Dalam hal wajib pajak tidak memperhitungkan dan menetapkan sendiri pokok pajak terutang atau sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak wajib pajak belum menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), maka Bupati atau pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)." Dari kutipan tersebut dapat diartikan, bahwa wajib pajak tidak memperhitungkan dan menetapkan sendiri pokok pajak terutang, berarti bahwa wajib pajak

tidak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam batasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak, wajib pajak belum menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), maka tehadap hal tersebut oleh Bupati diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai dasar dalam pemungutan pajak daerah. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah diterima, maka kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah.

3) Pembayaran

Pembayaran pajak daerah harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun demikian Wajib Pajak dapat melakukan penundaan pembayaran atau angsuran pembayaran setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Penundaan pembayaran dapat diberikan persetujuan kepada Wajib Pajak sampai pada batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Sedangkan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan

dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

4) Penagihan Pajak

Penagihan pajak daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan pajak yang terutang. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis tersebut oleh Bupati atau Pejabat (pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan kepada Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis tersebut. ⁵⁵

5) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah mengatur, bahwa Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat

.

⁵⁵ Pasal 84 Perda No. 15 Tahun 2010.

memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
Bagaimana tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

6) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah dapat dilakukan oleh Kepala Daerah apabila yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Ketetapan pajak yang tidak benar dapat pula dibatalkan atau dikurangkan oleh Kepala Daerah. Demikian pula berkaitan dengan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah ini merupakan kewenangan Kepala Daerah atau Pejabat setelah adanya pelaksanaan hak dari Wajib Pajak, yaitu hak untuk dapat dilakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat

Ketetapan Pajak Daerah. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, oleh Wajib Pajak permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Ketetapan Pajak Daerah, dengan memberikan alasan yang jelas. ⁵⁶ Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat sudah harus memberikan keputusan. Apabila tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

7) Keberatan dan Banding

Wajib Pajak diberikan hak oleh Pasal 20 ayat (1) huruf a untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat atas Surat Ketetapan Pajak Daerah. Dalam mengajukan keberatan tersebut oleh ayat (2)-nya dipersyaratkan adanya alasan yang jelas atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah. Alasan tidak perlu disampaikan oleh Wajib Pajak, apabila dapat menunjukkan bukti bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya. Ini berarti, bahwa keberatan yang diajukan oleh Wajib

-

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 94 ayat (2) Perda No. 15 Tahun 2010.

Pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah hanya dilakukan berkaitan dengan masa pembayaran pajak, bukan berkaitan dengan besarnya pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah. Namun berdasarkan ayat (5), pengajuan keberatan tersebut tidak menunda dalam membayar pajakg. Hal ini berarti, bahwa keberatan berkaitan dengan besaran pajak terutang sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, bukan mengenai masa pembayaran pajak.

Batas waktu yang diberikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat untuk memberikan keputusan atas permohonan keberatan dari Wajib Pajak adalah maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Apabila permohonannya ditolak, Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sekarang Pengadilan Pajak), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

Pengajuan keberatan dan banding tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

2. Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dalam pemungutan pajak daerah dikenal adanya pemungutan berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Dalam sistem pemungutan dimana Wajib Pajak membayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Dalam sistem pemungutan jenis ini yang aktif adalah Wajib Pajak, sedangkan Fiskus (pihak Pemerintah Daerah) bersifat pasif. Pada setiap masa pajak, Wajib Pajak diberikan kewajiban untuk melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Apabila Wajib Pajak yang diberikan kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang tidak memenuhi kewajibannya, oleh Kepala Daerah dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menjadi sarana penagihan.

Dalam sistem pemungutan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pajak Daerah ditetapkan tahapannya sebagai berikut :

a Pendaftaran dan Pendataan.

Pendaftaran dan pendataan, adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan atau informasi serta penatausahaan yang

dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar. Pendaftaran dan pendataan ini dilakukan untuk mendapatkan data Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah Daerah, yang memiliki Objek Pajak di wilayah Daerah yang bersangkutan. Setelah pendaftaran dan pendataan ini dilakukan, proses selanjutnya kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk memudahkan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Selanjutnya apabila wajib pajak tidak atau kurang membayar pokok pajak terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah.

b. Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah.

Dalam pemungutan pajak daerah dimana Wajib Pajak membayar sendiri, setelah dilakukan pendaftaran dan pendataan

kepada wajib pajak dan wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, maka dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tersebut Wajib Pajak melakukan penghitungan dan menetapkan sendiri pajak terutangnya. Dalam sistem pemungutan jenis ini, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah diberikan hak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar diterbitkan dalam hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi adminsitrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- 2) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- 3) Kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Sedangkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dilakukan, apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Dalam hal pajak terutang sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk menagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

c. Pembayaran

Pembayaran pajak daerah harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun demikian Wajib Pajak dapat melakukan penundaan pembayaran atau angsuran pembayaran setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Penundaan pembayaran dapat diberikan persetujuan kepada Wajib Pajak sampai pada batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Sedangkan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

d. Penagihan Pajak

Penagihan pajak daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan pajak yang terutang. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis tersebut oleh Pejabat (pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan

kepada Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis tersebut. Apabila pajak terutang tidak juga dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka pajak terutang ditagih dengan mengeluarkan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemeberitahuan Surat Paksa pajak terutang tidak dibayar, Pejabat diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pajak terutang tidak dibayar oleh Wajib Pajak, maka Pejabat mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk menetapkan tanggal pelelangan. Setelah ditetapkan tanggal pelelangan, Juru sita memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

e. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah mengatur, bahwa Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. Bagaimana tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

f. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah dapat dilakukan oleh Kepala Daerah apabila yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Ketetapan pajak yang tidak benar dapat pula dibatalkan atau dikurangkan oleh Kepala Daerah. Demikian pula berkaitan dengan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan.

Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah ini merupakan kewenangan Kepala Daerah atau Pejabat setelah adanya pelaksanaan hak dari Wajib Pajak, yaitu hak untuk dapat dilakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, oleh Wajib Pajak permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Ketetapan Pajak Daerah, dengan memberikan alasan yang jelas.

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat sudah harus memberikan keputusan. Apabila tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

g. Keberatan dan Banding

Wajib Pajak diberikan hak oleh Pasal 20 ayat (1) huruf a untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat atas Surat Ketetapan Pajak Daerah. Dalam mengajukan keberatan tersebut oleh ayat (2)-nya dipersyaratkan adanya alasan yang jelas atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah. Alasan tidak perlu disampaikan oleh Wajib Pajak, apabila dapat menunjukkan bukti bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya. Ini berarti, bahwa keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah hanya dilakukan

berkaitan dengan masa pembayaran pajak, bukan berkaitan dengan besarnya pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah. Namun berdasarkan ayat (5), pengajuan keberatan tersebut tidak menunda dalam membayar pajak. Hal ini berarti, bahwa keberatan berkaitan dengan besaran pajak terutang sebagaimana yang tertuang didalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, bukan mengenai masa pembayaran pajak.

Batas waktu yang diberikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat untuk memberikan keputusan atas permohonan keberatan dari Wajib Pajak adalah maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Apabila permohonannya ditolak, Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sekarang Pengadilan Pajak), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

Pengajuan keberatan dan banding tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pelaksanaan sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan selain berdasarkan

penetapan Kepala Daerah atau dikenal sebagai cara official assessment system juga dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dikenal sebagai cara self assessment system. Namun dalam sistem pemungutan pajak yang terdapat dalam perpajakan di Indonesia, masih terdapat satu sistem lagi sistem pemungutan pajak yakni with holding system.

Mekanisme dalam with holding system menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat. Sehingga fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian juga di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang pada pelaksanaan mekanisme pemungutan sebenarnya menggunakan with holding system, seperti pajak penerangan jalan, yakni pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyelenggara pengadaan listrik bertindak sebagai pihak ketiga yang melakukan pemotongan/pemungutan pajak.

Dalam hal ini terdapat kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan PLN, khusus untuk Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN. Saat ini Wilayah Daerah Kabupaten Kuningan di layani oleh 1 (satu) Distribusi Bandung, dan 2 (dua) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) PT. PLN, yaitu APJ Cirebon dan APJ Kuningan.

C. Masalah-masalah yang Terjadi dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kuningan

Menurut Mansury dalam bukunya Panduan Konsep Umum Pajak Penghasilan Indonesia mengemukakan bahwa dalam sistem perpajakan terdapat 3 (tiga) unsur pokok, yakni : Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), Undang-undang Perpajakan (*Tax Laws*), Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*).

Unsur-unsur tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain dan terjadi proses sesuai dengan urutan sebagai kebijaksanaan pemerintah. Sehingga sebagai sebuah kebijaksanaan pemerintah, sistem perpajakan merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi : pajak yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa saja yang merupakan objek pajak, berapa besar tarif pajak, bagaimana prosedurnya.

Apabila ditetapkan dalam bentuk undang-undang, kebijaksanaan perpajakan akan dikelompokkan dalam hukum pajak materiil dan hukum pajak formil yang keduanya saling berkaitan. Hukum pajak materiil memuat tentang segala sesuatu tentang timbulnya, besar dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, sedangkan hukum pajak formil memuat tata cara penyelenggaraan penetapan suatu hutang pajak, pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban pihak ketiga dan prosedurnya.

Prosedur pelaksanaannya meliputi administrasi pajak, tata cara pemungutan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban wajib pajak maupun aparatur pajak.

Peraturan-peraturan dapat dianalisis menggunakan 3 (tiga) elemen yaitu :

1. Pembenaran (*Warrant*)

Merupakan suatu asumsi di dalam kebijakan yang memungkinkan analisis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim. Kebijakan pembenaran dapat mengandung berbagai asumsi otoritatif, analisentris, kausal, pragmatis dan kritik nilai, peranan dan pembenaran adalah untuk membawa informasi yang relevan dengan kebijakan/ kepada klaim kebijakan tentang terjadinya ketidaksepakatan atau konflik dengan demikian memberi suatu alasan untuk menerima klaim.

2. Dukungan (*Backing*)

Dukungan bagi pembenaran terdiri dari asumsi-asumsi tambahan atau argumen yang dapat digunakan untuk mendukung pembenaran yang tidak diterima pada nilai yang tampak dukungan terhadap pembenaran dapat mengambil berbagai macam bentuk yaitu hukum-hukum ilmiah dengan pertimbangan.

3. Bantahan (Rebutal)

Bantahan merupakan kesimpulan-kesimpulan yang kedua asumsi atau argumen yang menyatakan kondisi dimana klaim dapat diterima

pada derajat penerimaan tertentu secara keseluruhan klaim kebijakan yaitu kebijakan ketidaksepakatan di antara segmen-segmen yang berbeda dalam masyarakat terhadap serangkaian alternatif tindakan pemerintah. Pertimbangan terhadap bantahan-bantahan membantu analisis sistematis untuk mengkritik salah satu klaim asumsi dan argumennya.

Ketiga konsep tersebut dapat digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pembenaran sebagai kekuatan untuk berperannya suatu perundang-undangan dengan mengkaji ulang dan mengamati subtansial undang-undang secara keilmuan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, ketertiban umum dan susila sehingga suatu peraturan itu dapat dibenarkan. Dukungan yang diberikan kepada suatu peraturan untuk menjamin berlakunya suatu peraturan dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan bantahan akan diungkapkan melalui pengamatan dan penelitian terhadap kinerja peraturan perundang-undangan serta permasalahan yang timbul di dalam masyarakat setelah peraturan perundang-undangan diberlakukan.

Apabila dikaitkan dengan konsistensi antara peraturan perundangundangan di bidang pajak daerah terdapat hal yang kurang konsisten. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 25A menyebutkan bahwa pengawasan Peraturan Daerah Pajak daerah dan Retribusi Daerah pembatalan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sekarang ini pengawasan dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 189 bahwa:

Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang dalam dimana untuk Perda propinsi menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkannya sedangkan perda kabupaten/kota pembatalannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

- Kemudian dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan bahwa :
 - a. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
 - b. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undangundang.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Ketentuan tersebut di atas sangat berbeda dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain menyebutkan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/ kota selain yang ditetapkan dalam undang-undang.

 Mengenai Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah/Air Permukaan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah berubah menjadi pajak provinsi. Apabila dilihat berdasarkan kriteria pajak yang ditetapkan dalam Pasal 4 undang-undang tersebut bahwa air bawah tanah lebih tepat menjadi pajak daerah kabupaten/kota karena objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Berkaitan dengan pemungutan yang didasarkan kepada penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tersebut, oleh penjelasan undang-undang tersebut diterangkan, bahwa ayat ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan (berupa karcis atau nota perhitungan). Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain mengatur berbeda mengenai pemungutan pajak daerah sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dimana dalam pemungutan pajak daerah dengan penetapan Kepala Daerah maupun Wajib Pajak membayar sendiri, keduanya menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagai dokumen dalam pendaftaran Wajib Pajak.
- 6. Berdasarkan 11 (sebelas) peraturan daerah Kabupaten Kuningan mengenai pajak daerah materi tentang tata cara pemungutan pada dasarnya adalah sama. Kesamaan materi tersebut meliputi, tata cara pendaftaran dan pendataan; perhitungan dan penetapan yang dibedakan ke dalam perhitungan dan penetapan sendiri pajak terutang oleh Wajib Pajak disatu sisi dan perhitungan dan penetapan pajak terutang oleh Bupati di sisi lain.

Penggunaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada saat pendaftaran dan pendataan dalam pemungutan dengan penetapan Bupati, adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah, karena Surat Pemberitahuan Pajak Daerah merupakan sarana yang digunakan, apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sendiri. Apabila dalam pendaftaran dan pendataan diperlukan suatu formulir

pendaftaran dan pendataan, tidak tepat apabila menggunakan istilah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Karena berdasarkan pengertiannya, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah digunakan sebagai dasar dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010.

Pelaksanaan pemungutan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan menugaskan pegawai untuk melakukan pendaftaran dan pendataan untuk semua jenis pajak daerah. Demikian pula dalam penagihan juga dilakukan oleh Pegawai yang ditunjuk khusus untuk itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat ketentuan dalam pasalpasal yang kurang konsisten antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Hal ini berakibat pada pembuatan peraturan daerah maupun kebijakan teknisnya yang diterapkan di daerah menjadi berbeda dengan peraturan induknya.

Selain itu, masalah dalam pelaksanaannya, yaitu kurang sadarnya wajib pajak dalam pembayaran pajak tepat waktu, sehingga hal itu dapat

mempengaruhi pembangunan Kota Kuningan, dimana sumber utama untuk pembangunan infra strukutur itu berasal dari pajak daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan dihubungkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dilaksanakan melalui sistem Self Assesment, yaitu wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang melalui media Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Kabupaten Kuningan, dan sistem Official Assesment adalah perhitungan dan penetapan pajak dilakukan oleh pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan laporan dari wajib Pajak, sedangkan untuk pajak penerangan jalan, Pemerintah Kabupaten Kuningan menerapkan sistem With Holding System, yaitu keterlibatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pihak ketiga yang melakukan pemotongan/pemungutan pajak.
- 2. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah Kabupaten Kuningan dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan melalui pengelompokan berdasarkan jenis pajak yang ada di Kabupaten Kuningan. Dalam pemungutan pajak daerah, sebagai awal pelaksanaan pemungutan dilakukan pendaftaran dan pendataan dengan menggunakan

media Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Setelahnya itu, bagi wajib pajak yang membayar sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Daerah digunakan sebagai sarana dalam penyetoran pajak terutang. Sedangkan untuk pemungutan yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah/Bupati, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah digunakan sebagai dasar dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

3. Masalah-masalah yang terjadi dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan, yaitu terdapat hal yang kurang konsisten antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah, yaitu aturan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, serta kurang sadarnya wajib pajak dalam pembayaran pajak tepat waktu, sehingga hal itu dapat mempengaruhi pembangunan Kota Kuningan, dimana sumber utama untuk pembangunan infra strukutur itu berasal dari pajak daerah, sedangkan upaya yang dilakukan, yaitu dengan melakukan perbaikan sistem birokrasi perpajakan, pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak yang lebih intensif, serta sosialisasi sistem pemungutan pajak kepada wajib pajak.

B. Saran

Sejalan dengan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan sebagaimana digambarkan di atas, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

- 1. Dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak daerah maupun masyarakat terhadap aturan-aturan pelaksana pemungutan pajak daerah, hendaknya dilakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Pajak Daerah, aturan-aturan pendukung pemungutan pajak daerah secara berkesinambungan dengan metode dan bentuk sosialisasi yang tepat, sehingga menciptakan pemahaman yang utuh atas substansi dari ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan mengenai pajak daerah perlu menegaskan sistem pemungutannya pada setiap jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan menugaskan pegawai untuk melakukan pendaftaran dan pendataan langsung terhadap obyek pajak daerah diluar prosedur administrasi pemungutan pajak daerah, kurang tepat karena akan menimbulkan kerawanan terhadap besarnya pajak terutang.
- 3. Perlunya merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Antara lain berkaitan dengan :

- a. Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan secara limitatif oleh undangundang agar daerah tidak terlalu kreatif dalam membentuk pajak atau retribusi daerah, yang pada akhirnya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- b. Dikecualikan untuk potensi daerah-daerah tertentu yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dapat dijadikan pajak daerah tetapi dengan parameter yang jelas serta persyaratan yang ketat..
- c. Tarif pajak dan retribusi dipertimbangkan kembali agar tidak menimbulkan biaya tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Di samping itu meningkatkan tarif pajak dan retribusi belum tentu akan berdampak pada peningkatan PAD. Peningkatan tarif dapat dipertimbangkan untuk Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang mempunyai tingkat eksternalitas negatif yang tinggi misalnya tarif atas pajak hiburan yang menjurus kepada kemaksiatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, , Jakarta, 2000.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Iskandar, Rusli K, Dalam SF. Marbun dkk. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Press.Yogyakarta,2001.
- Jajat Djuhadiat S, *Modul DPT III Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : Departemen Keuangan-BPLK, 1993).
- James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1999.
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mashuri Maschab, Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut UUD 1945), Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Panca Kurniawan & Agus Purwanto, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1988.

, Asas dan Dasar Perpajakan I, Bandung: PT. Eresco, 1991
--

- Ronny Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung. Cet Pertama Edisi Keempat, 2003.
- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan A3, Malang, 1990.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2007.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda(Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia 1900-1940)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Solly Lubis, *Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Syaukani, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, Gerbang Dayaku, Yogyakarta, 2000.
- Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007.
- Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Adrian Sutedi,SH,MH, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 2008

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

C. Sumber Lain

http://bataviase.co.id/node/251005, di unduh pada tanggal 20 Februari 2013

http://forum.vivanews.com/showthread.php?t=8470, diunduh tanggal 11february 2013.

http://prokum.esdm.go.id/uu/2007/.pdf, diunduh tanggal 22February 2013.

- K.J Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI-Press, Jakarta, 1988. Machfud Sidik, Makalah Seminar Nasional, *Desentralisasi Fiskal, Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, 20 April 2002.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, edisi Indonesia, *Analisa Data Kualitatif Tentang Sumber Metode-metode Baru*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, UII Press, yogyakarta, 1999.
- Mustaqiem, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, FH UII Press, 2008.

LAMPIRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN



NOMOR 110 TAHUN 2010 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUNINGAN,

Menimbang

- a. bahwa keberadaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagai salah satu sarana angkutan usaha memerlukan pengaturan yang lebih seksama dan menyeluruh guna memberikan jaminan rasa aman baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat pengguna Kendaraan Tidak Bermotor serta terciptanya ketertiban berlalu lintas;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 63, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Daerah diberi kewenangan untuk mengatur ketentuan tentang Kendaraan Tidak Bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kendaraan Tidak Bermotor.

Mengingat

 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 132 ,Tambahan Lembaran Negara No. 4444);
- 5. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 96, Tambahan Lembaran Negara No. 5025);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1983 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 1997 tentang Kendaraan Tidak Bermotor dan Penggunaannya di Jalan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri

- E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 26 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIDAK BERMOTOR

PERATURAN DAERAH TENTANG KENDARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- 3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
- 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.
- 5. Pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor adalah badan atau perorangan yang memiliki satu atau lebih Kendaraan Tidak Bermotor yang dijalankan sendiri atau oleh orang lain dengan disewakan.
- Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor adalah orang yang mengangkut penumpang dengan sarana angkutan penumpang Kendaraan Tidak Bermotor yang dijalankan melalui tenaga manusia atau hewan/binatang kuda dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau tidak.
- 7. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaran yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan.
- 8. SIMKTB adalah Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai tanda seseorang berhak menjalankan Kendaraan Tidak Bermotor di jalan umum.
- 9. STNKTB adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan dengan bukti pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor.
- Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan.
- 11. Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor adalah suatu pengujian yang dilakukan oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh Bupati untuk meneliti kondisi Kendaraan Tidak Bermotor, apakah memenuhi persyaratan untuk dapat dioperasikan di Jalan Raya.
- 10. Pemeriksaan Hewan Penarik adalah suatu Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh Bupati untuk meneliti terhadap setiap hewan/kuda, yang digunakan sebagai hewan panarik Kendaraan Tidak Bermotor.
- 12. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kendaraan Tidak Bermotor adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Kendaraan Tidak Bermotor yang terjadi.

JENIS KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 2

Jenis Kendaraan Tidak Bermotor terdiri atas :

- a. Delman dan;
- b. Becak.

BAB III

PENERTIBAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik/pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor di Wilayah Daerah diwajibkan mendaftarkan setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dimilikinya kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran ulang terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Data Jumlah kepemilikan, wilayah pangkalan, waktu dan jumlah pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor;
- (4) Tata cara pelaksanaan penertiban sebagaimana pada ayat (1), (2) dan (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik/pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor dilarang memproduksi dan merakit Kendaraan Tidak Bermotor baru tanpa seijin Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pemilik/pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor dilarang membawa masuk Kendaraan Tidak Bermotor dan bagian-bagiannya ke dalam wilayah Daerah tanpa seijin Pemerintah Daerah.

(3) Tata cara pengadaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Bagian Pertama

Kelaikan Kendaraan Tidak Bermotor

Paragraf 1

Pengujian

Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor, terlebih dahulu wajib memeriksakan kendaraannya untuk diuji.
- (2) Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Juru Uji yang ditunjuk oleh Bupati .
- (3) Bagi setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang telah diuji dan memenuhi persyaratan –persyaratan untuk dapat dioperasikan, dapat diberikan Surat Tanda Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor serta Tanda Lulus Uji yang harus ditempelkan pada kendaraan.
- (4) Bagi setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang telah diuji dan ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka juru uji harus memberikan keterangan-keterangan yang harus dipenuhi untuk diadakan uji ulang pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Pasal 6

Ketentuan tentang Tata Cara Pengujian, Bentuk, ukuran, model dan isi Surat Tanda Sah Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor dan Surat Keterangan Uji Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4, dilakukan 1 tahun sekali.

Paragraf 1

Alat Kelengkapan

Pasal 8

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik hewan, dan becak yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan :
 - a. dua buah lampu atau lentera yang ditempatkan di sebelah kiri dan sebelah kanan pada jarak tidak lebih dari 150 milimeter dari bagian terluar kendaraan yang bersangkutan dan menyinarkan cahaya putih atau kuning ke depan, dan menyinarkan cahaya merah ke samping dan kearah belakang; atau
 - satu buah lampu/lentera yang dibawa sendiri oleh pengemudi atau pengawal yang berjalan di sisi kendaraan tersebut untuk kereta yang ditarik hewan;
 - c. rem yang bekerja baik khusus untuk becak;
 - d. ganjal roda yang dapat berfungsi sebagai rem pada saat kereta yang ditarik hewan dan kereta dorong berhenti atau parkir;
 - e. tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya khusus untuk kereta yang ditarik hewan dan becak.
 - f. sepasang sepakboard yang memiliki lebar selebar telapak roda.
- (2) Setiap pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor jenis delman dan pengemudinya diwajibkan untuk menyediakan tempat sampah, sapulidi, pengki dan tempat penampung/alat pembuang kotoran hewan/binatang penarik untuk Kendaraan Tidak Bermotor jenis delman.
- (3) Alat-alat kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib digunakan oleh para pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor jenis delman untuk memelihara kebersihan dan keindahan jalan tempat Kendaraan Tidak Bermotor beroperasi.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Hewan Penarik

Pasal 9

- (1) Setiap hewan yang akan dipergunakan untuk menarik/menghela Kendaraan Tidak Bermotor /Delman, terlebih dahulu wajib diperiksakan kepada Petugas/Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati .
- (2) Bagi Hewan Penarik/Penghela yang memenuhi persyaratanpersyaratan kepada pemiliknya diberikan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa hewan dimaksud dapat dipergunakan .

Pasal 10

Ketentuan tentang Tata-cara, Bentuk, Ukuran, Model dan isi Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ,diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemeriksaan hewan Penarik/Penghela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 9 dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 12

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (STNKTB) yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor, harus dipasang Tanda Nomor sesuai dengan STNKTB yang dimilikinya.
- (3) STNKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.
- (4) Ketentuan tentang Bentuk, Model dan isi STNKTB serta Tanda Nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kempat

Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 13

- (1) Setiap pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor diwajibkan memiliki Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (SIMKTB) dari Dinas dan hanya berlaku dalam Wilayah Daerah.
- (2) Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.
- (3) Ketentuan tentang tata cara, persyaratan memperoleh Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (SIMKTB) dan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENERTIBAN ARUS LALU LINTAS

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penertiban lalu lintas di wilayah Daerah, dapat ditetapkan Daerah Bebas Kendaraan Tidak Bermotor (DBKTB).
- (2) Dalam rangka ketertiban lalu lintas, setiap pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor wajib mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku bagi Kendaraan Bermotor.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan aspek sosiologis.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

.

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penunut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (2) dan (3), Pasal 9 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (1), dan Pasal 14 Ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan

Pada tanggal 13 April 2010

BUPATI KUNINGAN

Cap Ttd

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan

Pada tanggal 15 April 2010

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

NANDANG SUDRAJAT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa vang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan

- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

pemerintahan negara;

- 2 -

f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat

(2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI

DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah . . .
- 3 -
- 2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
- 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- 9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
- 10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 11. Badan . . .
- 4 -
- 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

- 16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- 17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
- 19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- 20. Pajak . . .
- 5 -
- 20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- 28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan

logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

- 31. Pajak . . .
- 6 -
- 31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
- 37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
- 39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- 40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- 41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
- 43. Hak . . .
- 7 -
- 43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

- 44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
- 45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 52. Surat . . .
- 8 -
- 52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- 53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .

- 9 -
- 60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau

Surat Keputusan Keberatan.

- 61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

lingkungan.

- 10 -
- 67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
- 69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

- 70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 75. Pemeriksaan . . .
- 11 -
- 75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak . . .
- 12 -
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
- (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan . . .
- 13 -
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. Pasal 5
- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai . . .

- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
- d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
- f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
- b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (9) Penghitungan . . .
- 15 -
- (9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

(10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alatalat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7 . . .

- 16 -

- (1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Pasal 8
- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Bagian Ketiga

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasal 9

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk . . .
- 17 -
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (6) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
- b. untuk diperdagangkan;
- c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
- d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. Pasal 10...

- 18 -

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 11

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).

Pasal 12

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
- a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
- a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

(1) Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Bea . . .
- 19 -
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Pasal 14

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

Pasal 15

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
- a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;
- b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
- c. nomor polisi kendaraan bermotor;
- d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
- e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

Bagian Keempat

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 16

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 17 . . .

- 20 -

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 18

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 19

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
- (3) Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.
- (4) Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal: a. terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; atau

b. diperlukan . . .

- 21 -

- b. diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.
- (5) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kelima

Pajak Air Permukaan

Pasal 21

(1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah: a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pasal 22
- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 23 . . .

- 22 -

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktorfaktor berikut:
- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air;
- f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
- g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

(1) Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

(2) Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

Bagian . . .

- 23 -

Bagian Keenam

Pajak Rokok

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 28

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 29

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 30 . . .

- 24 -

Pasal 30

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pajak Hotel

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 33 . . .

- 25 -

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 36
- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan

cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk . . .
- 26 -
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 38
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan

Pajak Hiburan

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes . . .
- 27 -
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j. pertandingan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Pasal 43
- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Pasal 45
- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 46 . . .
- 28 -

Pasal 46

(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

Bagian Kesepuluh

Pajak Reklame

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain:
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama . . .
- 29 -
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga,

pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara . . .
- 30 -
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 50

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 51
- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6).
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

Bagian Kesebelas

Pajak Penerangan Jalan

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan . . .
- 31 -
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. Pasal 54
- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. Pasal 55
- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan . . .
- 32 -
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

(4) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 56

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Kedua Belas

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- 1. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin . . .
- 33 -
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat;
- aa. talk;

```
bb. tanah serap (fullers earth);
```

cc. tanah diatome;

dd. tanah liat;

ee. tawas (alum);

ff. tras;

gg. yarosif;

hh. zeolit;

ii. basal;

jj. trakkit; dan

kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
- c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 58 . . .

- 34 -

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan

Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 60

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 61

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Pajak . . .
- 35 -
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Ketiga Belas

Pajak Parkir

Pasal 62

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 63

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 64

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran

atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

- (2) Dasar . . .
- 36 -
- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir. Pasal 65
- (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 66
- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

Bagian Keempat Belas

Pajak Air Tanah

Pasal 67

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah: a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68 . . .

- 37 -

Pasal 68

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor

berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 70

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 71 . . .

- 38 -

Pasal 71

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4).
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

Bagian Kelima Belas

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 72

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 74

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai . . .
- 39 -
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 75

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 76

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Keenam Belas

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 77

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. jalan . . .
- 40 -
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

- i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 78 . . .

- 41 -

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 Pasal 79
- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak

tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 80

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 81

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

Pasal 82 . . .

- 42 -

Pasal 82

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 83

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 84

- (1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.
- (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh Belas

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pasal 85

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan . . .
- 43 -
- a. pemindahan hak karena:
- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) hibah:
- 4) hibah wasiat;
- 5) waris;
- 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
- 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) penggabungan usaha;
- 11) peleburan usaha;
- 12) pemekaran usaha; atau
- 13) hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
- 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
- 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. badan . . .
- 44 -
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

- d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 86

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- a. jual beli adalah harga transaksi;
- b. tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian . . .
- 45 -
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- 1. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 88

- (1) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 89 . . .

- 46 -

Pasal 89

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (6).
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. pemberian . . .
- 47 -
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 91
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara . . .
- 48 -
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

- (1) Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. hasil . . .
- 49 -
- c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- d. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh

persen).

- (2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

BAB IV

PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK Pasal 95

- (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. nama, objek, dan Subjek Pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. wilayah pemungutan;
- d. Masa Pajak;
- e. penetapan;
- f. tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. kedaluwarsa;
- h. sanksi . . .
- 50 -
- h. sanksi administratif; dan
- i. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
- c. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

BAB V PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Pasal 96

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 97 . . .

- 51 -

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
- 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah . . .
- 52 -
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 99

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat
- (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- D - ! - W 1-- -

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib . . .
- 53 -
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pasal 101

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 102 . . .

- 54 -

Pasal 102

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Keberatan dan Banding

Pasal 103

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

a. SPPT;

b. SKPD:

- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;
- f. SKPDN; dan
- g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan . . .
- 55 -
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. Pasal 104
- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 106 . . .

- 56 -

Pasal 106

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif Pasal 107

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala . . .
- 57 -
- (2) Kepala Daerah dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 108

- (1) Objek Retribusi adalah:
- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha: dan
- c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi . . .
- 58 -
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 109

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat:
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran:
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi . . .
- 59 -
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Pasal 111
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 112
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya
- ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir

sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Pasal 113

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c adalah pelayanan:

- a. kartu . . .
- 60 -
- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. Pasal 114

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi: a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. Pasal 115

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 117 . . .

- 61 -

Pasal 117

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 118

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf h adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 119

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf i adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 120

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf j adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 121
- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf k adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan . . .
- 62 -
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya. Pasal 122

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf l adalah: a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan

b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 123

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf m adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
- d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 124

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 125 . . .

- 63 -

Pasal 125

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 126

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi . . .
- 64 -
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 128

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Pasal 129
- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 131 . . .

- 65 -

Pasal 131

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 132

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 133

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf f adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan . . .
- 66 -
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 135

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 136

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 137
- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf j adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 138 . . .

- 67 -

Pasal 138

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf k adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 140

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 142 . . .

- 68 -

Pasal 142

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 143

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 144

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau

gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 145 . . .

- 69 -

Pasal 145

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 146

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 147

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 148

Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jenis, Rincian Objek, dan Kriteria Retribusi Pasal 149

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 141, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis . . .
- 70 -
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, untuk Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing.

(3) Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan. Pasal 150

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum:
- 1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- 2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- 3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum:
- 4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- 5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- 6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
- 7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- b. Retribusi Jasa Usaha:
- 1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- 2. jasa . . .
- 71 -
- 2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
- 1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;

- 2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- 3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan;

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 151

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif . . .
- 72 -
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Bagian Ketujuh

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 152

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk

menutup sebagian biaya.

(4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 153

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 154 . . .

- 73 -

Pasal 154

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 155

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI Pasal 156

- (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
- b. golongan Retribusi;
- c. cara . . .
- 74 -

- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- f. wilayah pemungutan;
- g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
- h. sanksi administratif;
- i. penagihan;
- j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
- k. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
- a. Masa Retribusi;
- b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
- c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
- (5) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (6) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (7) Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII . . .

- 75 -

BAB VIII

Pasal 157

PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

(1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
- (3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi.
- (4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (7) Hasil . . .
- 76 -
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/walikota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- (8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan.
- (10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/walikota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan

untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Pasal 158

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan . . .
- 77 -
- (4) Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden.
- (5) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (7) Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (8) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (9) Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 159

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 158 ayat
- (1) dan ayat (6) oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi.
- (2) Tata cara pelaksanaan penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IX . . .

- 78 -

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 160

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 161

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian . . .

- 79 -

Bagian Ketiga

Keberatan

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 163
- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 164 . . .

- 80 -

Pasal 164

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 165

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian . . .
- 81 -
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik

langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan . . .
- 82 -
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. Pasal 167
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi provinsi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bupati/walikota . . .
- 83 -
- (3) Bupati/walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 169

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 170

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan . . .
- 84 -
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

KETENTUAN KHUSUS

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat . . .
- 85 -
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XV PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik . . .
- 86 -
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan . . .

- 87 -

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 174

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 175

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

(3) Pasal 176 . . .

- 88 -

Pasal 176

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 177

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 178

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pasal 176, dan Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara. BAB XVII . . .

- 89 -

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 179

Pada saat undang-undang ini berlaku, Pajak dan Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 180

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah mengenai jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;
 2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;
- 3. Peraturan . . .
- 90 -
- 3. Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini, sepanjang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Air Tanah belum diberlakukan berdasarkan Undang-Undang ini;
- 4. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan masih tetap berlaku paling lama
- 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun

1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

Pasal 181

Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 182 . . .

- 91 -

Pasal 182

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

1. Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013; dan 2. Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 183

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 184

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 185

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar . . .

- 92 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttc

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Terkait dengan Retribusi, Undang-

Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak provinsi. Hasil . . .

- 2 -

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangi arus barang dan jasa antardaerah.

Untuk daerah provinsi, jenis Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun, karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif Pajak, provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Dengan demikian, ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong provinsi untuk mengenakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi tersebut. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi.

Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa Daerah masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah . . .

- 3 -

Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran Secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor-impor. Pungutan seperti Retribusi atas izin masuk kota, Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak

Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi.

Selain . . .

- 4 -

Selain perluasan pajak, dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antardaerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaturan tarif demikian diperkirakan juga masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih ditetapkan seragam secara nasional. Namun, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, Menteri Dalam Negeri dapat menyerahkan kewenangan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor kepada Daerah. Selain itu, kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan Daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Khusus untuk Pajak Rokok, dasar pengenaannya adalah cukai rokok. Tarif Pajak Rokok ditetapkan secara definitif di dalam Undang-Undang ini, agar Pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan Daerah melalui penetapan tarif cukai nasional.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam Undang-Undang ini sebagian hasil penerimaan Pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Pajak tersebut. Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan, Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, dan Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Dengan . . .

- 5 -

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .

- 6 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.

Contoh:

Orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga), dan satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

- 7 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar (*force majeure*)" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak, misalnya Kendaraan Bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

- 8 -

Ayat (3)

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada:

- 1. Lembaga penyalur, antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual BBM kepada konsumen akhir (konsumen langsung):
- 2. Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.

Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri maka produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis wajib menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya.

Produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis tidak mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas penjualan bahan bakar minyak untuk usaha industri.

Dalam hal pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan antarpenyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung, maka yang wajib mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah penyedia yang menyalurkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 9 -

Ayat (2)

Pemberlakuan ketentuan ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan Daerah untuk membedakan pengguna bahan bakar untuk kendaraan umum dengan kendaraan pribadi.

Ayat (3)

Penetapan tarif dan mekanisme penentuan harga Bahan Bakar Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, mengingat Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan barang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kenaikan harga minyak akan menambah dana bagi hasil yang berasal dari penerimaan sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dalam bentuk dana alokasi umum tambahan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini diperlukan untuk menghindari gejolak sosial akibat adanya kemungkinan perbedaan harga Bahan Bakar Kendaraan Bermotor antardaerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .

- 10 -

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Sigaret terdiri atas sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.

Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri atas sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin.
Yang dimaksud dengan "sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin" adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

Yang dimaksud dengan "sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin" adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

Sigaret . . .

- 11 -

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Yang dimaksud dengan "cerutu" adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Yang dimaksud dengan "rokok daun" adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "cukai" adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yang dapat berupa persentase dari harga dasar (*advalorum*) atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok (spesifik) atau penggabungan dari keduanya.

Contoh:

Tarif cukai spesifik: Rp200/batang

Tarif *advalorum*: 40% dari Harga Jual Eceran (HJE) yang ditetapkan Pemerintah.

Jika Pemerintah hanya mengenakan tarif spesifik, dasar pengenaan pajak adalah Rp200/batang.

Jika Pemerintah hanya mengenakan tarif *advalorum*, dasar pengenaan pajak adalah 40% x HJE.

Jika Pemerintah mengenakan tarif spesifik dan *advalorum*, dasar pengenaan pajak adalah (Rp200/batang + 40% HJE).

Pasal 29 . . .

- 12 -

Pasal 29

Pada saat diberlakukannya ketentuan mengenai Pajak Rokok, pengenaan Pajak Rokok sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan Daerah

Contoh:

Dalam tahun 2011 penerimaan cukai nasional sebesar 100, dan diproyeksikan meningkat 10% setiap tahunnya sesuai dengan peta jalur industri rokok nasional. Tanpa adanya pengenaan Pajak Rokok oleh Daerah, penerimaan cukai nasional tahun 2012 menjadi 110, kemudian meningkat menjadi 121 di tahun 2013.

Pada tahun 2014, saat mulai diberlakukannya Pajak Rokok, penerimaan cukai nasional diproyeksikan sebesar 133, yang terdiri dari 121 sebagai penerimaan cukai Pemerintah dan 12 sebagai Pajak Rokok untuk Daerah. Pola ini berlanjut untuk tahun 2015 dan seterusnya. Ilustrasi dalam bentuk tabel dapat dilihat berikut ini:

Cukai

(Pusat) 100 110 121 121 133 Pajak Rokok (Daerah) - - - 12 13 Total Pungutan Cukai (Pusat + Daerah) 100 110 121 133 146

Δ% 0 10% 10% 10% 10%

Rp. 10 11 12 13

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain,

pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.

Penegakan . . .

- 13 -

Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .

- 14 -

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional" adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 . . .

- 15 -

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64 . . .

- 16 -

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sewa/tarif parkir sebagai dasar pengenaan Pajak Parkir yang dikelola secara monopoli dapat diatur dengan Peraturan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76 . . .

- 17 -

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyatanyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

- 18 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi pisik objek tersebut.
c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh . . .

- 19 -

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,00/m2;
- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,00/m2;
- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

- 1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00 = Rp240.000.000,00
- 2. NJOP Bangunan
- a. Rumah dan garasi

 $400 \times Rp350.000,00 = Rp140.000.000,00$

b. Taman

```
200 \times Rp50.000,00 = Rp10.000.000,00
```

c. Pagar

 $(120 \times 1.5) \times Rp175.000,00 = Rp 31.500.000,00 +$

Total NJOP Bangunan Rp181.500.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp10.000.000,00 -

Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp171.500.000,00 +

- 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp411.500.000,00
- 4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah 0,2%.

5. PBB terutang: $0.2\% \times Rp411.500.000,00 = Rp823.000,00$

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86 . . .

- 20 -

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Contoh:

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp65.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp60.000.000,00 (-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp5.000.000,00

Pajak Yang Terutang = $5\% \times Rp5.000.000,00 = Rp250.000,00$

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "risalah lelang" adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96 . . .

- 21 -

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 97

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1) . . .

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

- 1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
- 2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
- 3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT.
- 4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan "penetapan pajak secara jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b . . .

- 23 -

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 98 . . .

- 24 -

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

- 25 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek pajak", antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya" adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118 . . .

- 26 -

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Yang dimaksud dengan "peta" adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (2) . . .

- 27 -

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140 . . .

- 28 -

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi

dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152 . . .

- 29 -

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada Menteri Keuangan dimaksudkan dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses koordinasi. Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

- 30 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168 . . .

- 31 -

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177 . . .

- 32 -

Pasal 177

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas. Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5049